

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEAGAMAAN DAN
DAMPAK TERHADAP NARAPIDANA DI RUTAN
KELAS IIB JANTHO**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AZIMUL FATA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Sosiologi Agama

NIM. 210305015



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Azimul Fata
NIM : 210305015
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 26 Juni 2026
Yang Menyatakan,




AC523A0X003542316

Azimul Fata
NIM. 210305015

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEAGAMAAN DAN
DAMPAK TERHADAP NARAPIDANA DI RUTAN
KELAS IIB JANTHO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry sebagai Salah Satu Beban Studi
untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

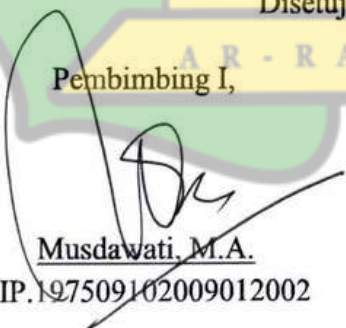
AZIMUL FATA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama
NIM. 210305015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Musdawati, M.A.

NIP. 197509102009012002


Nofal Liata, M.Si.

NIP. 19841028201931004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada hari/tanggal : 07 Juli 2026 M
22 Muharram 1448 H

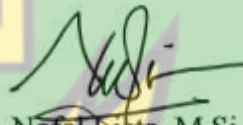
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



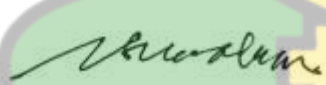
Mudawati, M.A.
NIP. 197509102009012002

Sekretaris,



Nofal Liata, M.Si.
NIP. 19841028201931004

Anggota I,



Drs. Fuadi, M.Hum.
NIP. 196502041995031002

Anggota II,

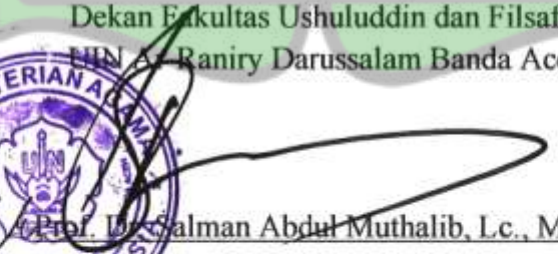


Suci Fajarni, M.A.
NIP. 199103302018012003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.

NIP. 1978042220031221001

ABSTRAK

Nama / NIM : Azimul Fata / 210305015

Judul Skripsi : Implementasi Program Keagamaan dan Dampak terhadap Narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho

Tebal Skripsi : 118 Halaman

Prodi : Sosiologi Agama

Pembimbing I : Musdawati, M.A.

Pembimbing II : Nofal Liata, M.Si

Studi ini mengkaji implementasi program keagamaan dan dampaknya terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan menjelaskan desain dan implementasi program keagamaan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menggali respons narapidana terhadap program tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keagamaan telah berjalan secara terstruktur dalam delapan bentuk kegiatan, dengan keunikan pemanfaatan pengajar sebaya (*peer educator*) dari kalangan narapidana alumni dayah serta keterkaitannya dengan sistem remisi. Faktor pendukung utamanya adalah komitmen pimpinan rutan, partisipasi aktif narapidana, dan landasan kultural religius masyarakat Aceh, sedangkan faktor penghambatnya meliputi kondisi Keterbatasan kapasitas, fasilitas, keterbatasan tenaga pembina, serta keterbatasan anggaran dan kerja sama eksternal. Respons narapidana terhadap program bersifat positif dan diterima secara sukarela, dengan dampak yang tampak pada tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu perubahan perilaku, kesadaran moral spiritual, dan kesiapan reintegrasi sosial.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik ilmu dan pemberi kekuatan, yang dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya telah menuntun setiap langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Keagamaan dan Dampak terhadap Narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho". Tanpa pertolongan-Nya, tidak akan ada satu pun kata dalam karya ini yang dapat tersusun.

Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, teladan sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqamah meneruskan cahaya ilmu dan keimanan hingga akhir masa.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Perjalanan menyelesaikan karya ini bukanlah perjalanan yang penulis tempuh seorang diri. Di balik setiap lembarnya tersimpan doa, bimbingan, dan ketulusan dari banyak pihak yang dengan caranya masing-masing turut menguatkan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag., beserta seluruh Wakil Dekan dan staf akademik, yang telah memberikan ruang, fasilitas, dan dukungan selama penulis menimba ilmu.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama, Ibu Musdawati, M.A., dan Bapak Nofal Liata, M.Si., yang senantiasa memberikan semangat, arahan, serta kemudahan sepanjang masa studi hingga proses penulisan skripsi ini.

3. Pembimbing I, Ibu Musdawati, M.A., dan Pembimbing II, Bapak Nofal Liata, M.Si. Kepada kedua guru yang penulis hormati, ungkapan terima kasih ini terasa belum cukup untuk membalas kesabaran, ketelitian, dan ketulusan beliau berdua. Di tengah kesibukan, beliau berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan mengoreksi setiap kekeliruan, meluruskan setiap arah, dan tak henti memberi motivasi di saat penulis nyaris kehilangan keyakinan. Setiap nasihat dan arahan beliau adalah cahaya yang menerangi jalan penulis hingga karya ini sampai pada titik penyelesaiannya. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang berlipat ganda.
4. Seluruh dosen dan staf administrasi Prodi Sosiologi Agama yang dengan tulus telah membagi ilmu, bimbingan, dan pelayanan selama penulis menempuh perkuliahan. Ilmu yang beliau wariskan akan penulis kenang sebagai bekal yang tak ternilai.
5. Kepala Rutan Kelas IIB Jantho, Bapak Muhammad Nasir, S.H., M.H., beserta Kasubsi Pelayanan Tahanan, Bapak Bustari, S.H., Kasubsi Pengelolaan, Bapak Yan Eka Putra, S.H., serta seluruh staf, yang telah memberikan izin, kemudahan akses, dan bantuan yang sangat berarti selama proses pengumpulan data di lapangan.
6. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hidayatullah, senior penulis di IPPEMINDRA sekaligus Petugas Keamanan Rutan Kelas IIB Jantho, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kemudahan kepada penulis selama proses penelitian. Berkat petunjuk, arahan, dan kesediaan beliau dalam memfasilitasi pelaksanaan penelitian di Rutan Kelas IIB Jantho, penulis dapat menjalankan seluruh rangkaian penelitian dengan baik hingga selesai. Segala bentuk bantuan dan perhatian yang diberikan menjadi kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Para narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho yang dengan keterbukaan hati bersedia menjadi informan dan membagikan pengalaman serta kisah hidup mereka. Kepercayaan dan kejujuran mereka adalah ruh dari penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Jasmanidar dan Ayahanda Mukhlis, dua sosok yang cinta dan pengorbanannya tak pernah dapat penulis balas. Doa yang tak pernah putus di setiap sujud, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti adalah sumber kekuatan terbesar penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan tanda cinta yang sederhana atas segala yang telah beliau berikan. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Kak Vera Erita, Maulidya, Arina Muntazah, dan Akhi Munandar, yang senantiasa hadir dengan semangat dan dukungannya, baik dalam proses penulisan skripsi maupun dalam menyelesaikan studi serta seluruh keluarga besar yang doa dan dorongannya tak pernah surut sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
9. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Sosiologi Agama Angkatan 2021, atas kebersamaan, diskusi, suka dan duka yang telah dilalui bersama. Kehangatan persahabatan kalian menjadikan masa-masa perkuliahan ini sebuah kenangan yang tak akan terlupakan.
10. Terimakasih kepada IPPEMINDRA, HMI, HMP SA, SEMA FUF, HIMAB, Forum Ukhuwah TPQ Kec. Indrapuri, BKPRMI, PSPI, Serta PKM Syedara Serumpun II telah menjadi tempat penulis bertumbuh serta berkembang sejauh ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Terimakasih tak terhingga kepada mereka yang terus- menerus mendukung serta memberikan semangat kepada penulis tanpa henti, sekali lagi terimakasih.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada sosok yang selama ini telah diam-diam berjuang tanpa henti, seorang

laki-laki sederhana dengan sejuta impian yang telah dia impikan, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini ya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya di bidang Sosiologi Agama dan kajian pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan, serta menjadi amal jariyah yang mengalir bagi penulis dan semua pihak yang telah terlibat di dalamnya. Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin.

Banda Aceh, 26 Juni 2026

Penulis,



Azimul Fata

NIM. 210305015

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ASLI.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	11
C. Definisi Operasional	13
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Lokasi Penelitian.....	17
B. Jenis Penelitian	18
C. Informan Penelitian.....	19
D. Sumber Data	20
E. Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Teknik Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	24
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
B. Konsep dan Implementasi Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho	33
1. Konsep dan Perencanaan Program Keagamaan	33
2. Implementasi Program Keagamaan	37
3. Sintesis Implementasi Program Keagamaan dalam Kerangka Rehabilitasi.....	56

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho	57
1. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho	57
2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho	66
D. Respons Narapidana terhadap Program Keagamaan dan Dampaknya di Rutan Kelas IIB Jantho	73
1. Pandangan Narapidana terhadap Program Keagamaan ...	73
2. Perubahan Sikap, Perilaku, dan Pola Pikir Narapidana (Dimensi Perubahan Perilaku)	75
3. Dampak Program Keagamaan: Dimensi Kesadaran Moral Spiritual dan Kesiapan Reintegrasi Sosial	76
4. Bentuk Keterlibatan Aktif Narapidana	80
5. Relevansi Program Keagamaan terhadap Kebutuhan Spiritual Narapidana	81
6. Hambatan yang Dihadapi Narapidana dalam Mengikuti Program Keagamaan	83
E. Analisis	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 4.1. Rutan Kelas IIB Jantho.....	24
Tabel 4.2. Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Jantho	26
Tabel 4.3. Jumlah Pegawai di Rutan Kelas IIB Jantho	28
Tabel 4.4. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas IIB Jantho	30
Tabel 4.5. Kasus Pelanggaran di Rutan Kelas IIB Jantho.....	31
Tabel 4.6. Konsep Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho	35
Tabel 4.7. Jadwal Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho	38
Gambar 4.8. Kegiatan Pengajian Al-Quran.....	40
Gambar 4.9. Kegiatan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha	49
Tabel 4.10. Ringkasan Bentuk-Bentuk Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho	53
Tabel 4.11. Ringkasan Faktor Pendukung Program Keagamaan...	65
Tabel 4.12. Ringkasan Faktor Penghambat Program Keagamaan.	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Wawancara	98
Lampiran 2	Pedoman Wawancara.....	100
Lampiran 2	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	102
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari Imigrasi dan Pemasyarakatan Aceh ke Rutan Kelas IIB Jantho	103
Lampiran 4	Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian di Rutan Kelas IIB Jantho	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi telah berkembang ke arah pembinaan dan rehabilitasi. Perubahan paradigma ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan proses pembinaan terhadap warga binaan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).¹ Implikasi dari perubahan paradigma tersebut adalah bahwa narapidana tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku pelanggaran hukum yang harus dihukum, tetapi sebagai individu yang perlu dibina, diperbaiki, dan dipersiapkan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat.

Namun demikian, persoalan kriminalitas di Indonesia masih menjadi perhatian yang serius. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan terus mengalami peningkatan, bahkan di beberapa tempat sudah melampaui kapasitas ideal (*over capacity*). Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek pembinaan, mulai dari keterbatasan ruang, menurunnya kualitas pelayanan, hingga kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan di dalam rutan dan lapas.²

Hal serupa juga terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024/2025 yang mencatat sebanyak 561.993 kejadian tindak kejahatan dengan tingkat kriminalitas mencapai 204 per 100.000 penduduk. Meskipun angka tersebut mengalami sedikit penurunan

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (4).

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Data Terakhir Jumlah Penghuni Per Kanwil (Desember 2024), diakses dari <http://sdp.ditjenpas.go.id> pada 5 Mei 2025.

dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa persoalan kejahatan belum sepenuhnya dapat diatasi. Lebih jauh, rendahnya tingkat pelaporan kasus kepada aparat penegak hukum (*dark number*) memperlihatkan bahwa persoalan kriminalitas tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berhubungan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.³

Dalam berbagai kajian sosiologis dan kriminologis, tindakan kriminal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau lingkungan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan lemahnya nilai-nilai moral dan keagamaan dalam diri seseorang. Djisman Samosir, misalnya, menegaskan bahwa tidak sedikit pelaku tindak pidana mengalami penurunan pada aspek etika dan nilai keagamaan dalam kehidupannya. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pendekatan pembinaan yang hanya bersifat struktural-administratif belum cukup, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyentuh aspek batiniah, salah satunya melalui pembinaan keagamaan.⁴

Pembinaan keagamaan menjadi salah satu bentuk pembinaan yang strategis dalam proses rehabilitasi narapidana. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak konstitusional warga binaan, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kesadaran diri, memperbaiki perilaku, dan membentuk kembali pola pikir narapidana ke arah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pembinaan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya.⁵

Dalam perspektif Islam, pembinaan keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian manusia.

³ Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2024 (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 12–15.

⁴ Djisman Samosir, Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 42.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 2 dan Pasal 4.

Yusuf al-Qaraḍāwī menjelaskan bahwa keimanan yang kokoh akan tercermin dalam perilaku dan akhlak seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan keagamaan diyakini dapat menjadi salah satu jalan untuk mendorong perubahan yang lebih mendalam, termasuk bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidana.⁶

Konteks penelitian ini menjadi semakin menarik ketika dilihat dalam konteks Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menegaskan bahwa nilai-nilai keislaman menjadi bagian dari sistem kehidupan masyarakat dan institusi pemerintahan. Dengan kondisi tersebut, lembaga pemasyarakatan di Aceh memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan program pembinaan keagamaan secara lebih intensif, terarah, dan kontekstual.⁷

Rutan Kelas IIB Jantho sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penghuni rutan mencapai 344 orang dengan latar belakang kasus yang beragam, mulai dari narkoba, pencurian, hingga penganiayaan. Keragaman ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang diterapkan tidak dapat bersifat seragam, melainkan perlu menyesuaikan dengan kondisi dan latar belakang masing-masing narapidana.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho telah berjalan secara rutin, seperti kegiatan shalat berjamaah, pengajian Al-Qur'an, pengajian kitab kuning, tahlilan, serta ceramah keagamaan. Meskipun

⁶ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Al-Iman wa al-Hayah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 78.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan tenaga pembina, kondisi rutan yang cukup padat (keterbatasan fasilitas), serta perbedaan tingkat pemahaman keagamaan narapidana yang sangat bervariasi.

Selain itu, tidak semua narapidana menunjukkan perubahan yang sama setelah mengikuti program tersebut. Sebagian mengalami perubahan positif, namun ada pula yang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya melihat tidak hanya bagaimana program tersebut dijalankan, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir narapidana.

Meskipun program keagamaan telah dilaksanakan secara rutin, sejauh ini belum diketahui secara mendalam sejauh mana program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap perubahan perilaku narapidana. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho juga masih sangat terbatas, sehingga diperlukan kajian akademik yang lebih komprehensif untuk melihat efektivitas program tersebut dalam proses pembinaan narapidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul “Implementasi Program Keagamaan dan Dampak terhadap Narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada implementasi program keagamaan dan dampaknya terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho. Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek pokok yang saling berkaitan, yaitu:

1. Implementasi program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho, yang meliputi konsep, perencanaan, bentuk-bentuk kegiatan, mekanisme pelaksanaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program keagamaan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho, yang mencakup identifikasi berbagai elemen yang memfasilitasi keberhasilan program serta kendala-kendala yang dihadapi.
3. Respons narapidana terhadap program keagamaan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Jantho, meliputi pandangan narapidana, perubahan sikap dan perilaku, serta dampak yang dirasakan selama mengikuti program keagamaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan implementasi program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho dalam pembinaan perilaku sosial narapidana?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho?
3. Bagaimana respons narapidana terhadap program keagamaan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Jantho?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis desain dan implementasi program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho dalam pembinaan perilaku sosial narapidana.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho.
3. Untuk menggali respons narapidana terhadap program keagamaan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Jantho.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Sosiologi Agama dan kajian implementasi program keagamaan di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang pembinaan keagamaan bagi narapidana serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Rutan Kelas IIB Jantho, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk peningkatan kualitas program keagamaan yang diselenggarakan.
2. Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pembinaan keagamaan bagi narapidana dalam upaya reintegrasi sosial.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penyusunan penelitian ini, penulis menelusuri berbagai sumber yang membahas implementasi program keagamaan dan dampaknya terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, kemudian membandingkannya dengan literatur dan hasil wawancara di lapangan. Kajian pustaka merupakan langkah penting yang dilakukan untuk menelusuri artikel, buku, dan studi-studi sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Langkah ini dimaksudkan agar penelitian ini terhindar dari plagiasi dan memastikan bahwa penelitian yang dihasilkan bersifat orisinal. Selain itu, kajian pustaka juga ditujukan untuk menunjukkan posisi dan perbedaan antara penelitian ini dengan karya-karya sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Pertama, penelitian Iqbal dkk. dengan judul “Efektivitas Pembinaan Keagamaan kepada Narapidana yang Melakukan Kejahatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh” mengkaji bagaimana pelaksanaan program pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan menilai efektivitasnya dalam mengubah pemahaman keagamaan, sikap, dan perilaku narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan berupa kajian rutin, ceramah, dan pembiasaan ibadah dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran religius dan kedisiplinan narapidana, meskipun masih terkendala pada keterbatasan fasilitas dan jumlah pembimbing.¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti pelaksanaan program keagamaan di lembaga pemasyarakatan serta dampaknya terhadap perubahan sikap dan perilaku narapidana. Adapun

¹ M. Iqbal dkk., “Efektivitas Pembinaan Keagamaan kepada Narapidana yang Melakukan Kejahatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh”, Jurnal As-Salam, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 145–160.

perbedaannya, penelitian Iqbal dkk. lebih menekankan pada aspek efektivitas di Rutan Banda Aceh, sedangkan penelitian penulis memperluas fokus pada dimensi implementasi (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program) serta mengkaji dampak secara lebih komprehensif sesuai konteks Rutan Kelas IIB Jantho yang memiliki karakteristik tersendiri.

Kedua, penelitian Rayhan Alfendo dan Mitro Subroto dengan judul “Efektivitas Pembinaan Keagamaan Islam dalam Penerimaan Diri Narapidana di Lapas Kelas IIB Pariaman” bertujuan mengukur efektivitas program pembinaan keagamaan Islam terhadap peningkatan penerimaan diri (self-acceptance) narapidana. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti menemukan bahwa pembinaan keagamaan yang dilakukan secara terstruktur mampu mendorong narapidana untuk lebih menerima diri, menyesali kesalahan, dan membangun motivasi untuk berubah, yang tampak pada peningkatan kualitas ibadah, pengendalian emosi, dan kemampuan bersosialisasi.²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama-sama mengkaji program keagamaan sebagai instrumen pembinaan dan menilai dampaknya terhadap narapidana. Adapun perbedaannya, penelitian Alfendo dan Subroto secara spesifik memfokuskan dampak pada satu aspek psikologis, yaitu penerimaan diri, sedangkan penelitian penulis mengkaji dampak program keagamaan secara lebih luas, mencakup dimensi spiritual, psikologis, sosial, moral, dan kesiapan reintegrasi sosial narapidana.

Ketiga, penelitian Irma Rugebregt dengan judul “Membangun Spiritualitas bagi Warga Binaan di Lapas melalui Pembinaan Rohani” menggambarkan bagaimana program pembinaan rohani Kristen di lembaga pemasyarakatan dirancang dan diimplementasikan, serta pengaruhnya terhadap pembentukan

² Rayhan Alfendo dan Mitro Subroto, “Efektivitas Pembinaan Keagamaan Islam dalam Penerimaan Diri Narapidana di Lapas Kelas IIB Pariaman”, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 88–104.

spiritualitas warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan rohani berupa pengajaran iman, bimbingan ibadah, dan pendampingan rohani berperan penting dalam menumbuhkan iman, harapan, dan perubahan karakter warga binaan ke arah yang lebih positif, seperti menjadi lebih sabar, peduli, dan mampu memaknai hukuman sebagai proses pembelajaran.³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap program keagamaan/rohani di lembaga pemasyarakatan dan dampaknya terhadap kehidupan batin dan sikap warga binaan. Adapun perbedaannya, penelitian Rugebregt berfokus pada pembinaan rohani Kristen, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembinaan keagamaan Islam serta menambahkan analisis pada aspek manajerial implementasi program (perencanaan, pelibatan pihak terkait, dan evaluasi).

Keempat, penelitian Siti Hadijah berjudul “Prison Ministry and Spiritual Transformation: A Case Study of Bible College Programs in Indonesian Correctional Facilities” mengkaji pelaksanaan program Bible college di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan menganalisis dampaknya terhadap transformasi spiritual dan psikologis narapidana, termasuk orientasi hidup mereka setelah keluar dari penjara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program pendidikan teologi yang intensif memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan rasa tujuan hidup, penerimaan diri, dan kesiapan narapidana untuk terlibat dalam pelayanan dan kegiatan sosial setelah bebas.⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penempatan program keagamaan sebagai instrumen transformasi diri narapidana dan pelibatan dimensi pasca-bebas. Adapun perbedaannya, penelitian Hadijah menggunakan konteks program keagamaan Kristen yang spesifik dan intensif (model Bible

³ Irma Rugebregt, “Membangun Spiritualitas bagi Warga Binaan di Lapas melalui Pembinaan Rohani”, *Jurnal Pemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 55–72.

⁴ Siti Hadijah, “Prison Ministry and Spiritual Transformation: A Case Study of Bible College Programs in Indonesian Correctional Facilities”, *Journal of Religion and Corrections*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 33–58.

college) dengan cakupan lembaga yang lebih luas, sedangkan penelitian penulis mengambil bentuk program keagamaan Islam yang lebih umum (bimbingan ibadah, pengajian, dan kajian rutin) sesuai dengan konteks Rutan Kelas IIB Jantho di Aceh.

Kelima, penelitian Yuvita Sari, Abdul Karim, dan Zaki Faddad SZ berjudul “Pembinaan Keagamaan pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang” mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan keagamaan, bentuk kegiatan yang diselenggarakan, metode yang digunakan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan dilakukan secara rutin melalui shalat berjamaah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya, yang berdampak pada peningkatan kedisiplinan ibadah dan pembiasaan perilaku religius narapidana perempuan. Penelitian tersebut juga menemukan hambatan berupa keragaman latar belakang keagamaan narapidana, perbedaan masa hukuman, serta belum adanya kurikulum pembinaan yang baku.⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap implementasi pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan dan pengaruhnya terhadap narapidana, terutama dalam pembentukan kebiasaan religius. Adapun perbedaannya, penelitian Sari dkk. mengkaji narapidana perempuan di Lapas Palembang dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian penulis mengkaji narapidana laki-laki dan perempuan di Rutan Kelas IIB Jantho dengan analisis lebih mendalam pada aspek moralitas, perilaku sosial, dan kesiapan reintegrasi.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek efektivitas dan dampak pembinaan keagamaan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji bagaimana proses implementasi program keagamaan itu sendiri, mulai dari

⁵ Yuvita Sari, Abdul Karim, dan Zaki Faddad SZ, “Pembinaan Keagamaan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 22–41.

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dalam konteks lembaga tertentu, khususnya Rutan Kelas IIB Jantho. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi program keagamaan secara lebih menyeluruh serta dampaknya terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Kerangka teori berfungsi sebagai pijakan konseptual yang memberikan arah dan batasan dalam proses penelitian sehingga analisis yang dilakukan dapat bersifat sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Rehabilitasi dalam Pemasyarakatan (*Criminal Rehabilitation Theory*) untuk menganalisis implementasi program keagamaan dan dampaknya terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho.

Dalam rangka menganalisis implementasi program keagamaan dan dampaknya terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho, teori yang digunakan dalam penelitian ini bernama Teori Rehabilitasi dalam Pemasyarakatan (*Criminal Rehabilitation Theory*) yang dipopulerkan oleh Francis T. Cullen, seorang kriminolog dari University of Cincinnati yang dikenal sebagai tokoh penting dalam menghidupkan kembali paradigma rehabilitasi di tengah arus pesimisme “*nothing works*” yang sempat mendominasi sistem pemasyarakatan modern. Dalam teori ini Cullen bersama Jonson menyatakan bahwa rehabilitasi adalah “*a planned correctional intervention that targets for change internal and/or social criminogenic factors with the goal of reducing recidivism and, where possible, of improving other aspects of an offender’s life*”.⁶ Pernyataan tersebut bermakna bahwa rehabilitasi merupakan intervensi pemasyarakatan yang terencana, yang menargetkan

⁶ Francis T. Cullen and Cheryl Lero Jonson, “Rehabilitation and Treatment Programs”, dalam James Q. Wilson dan Joan Petersilia (eds.), *Crime and Public Policy* (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 295.

perubahan terhadap faktor-faktor kriminogenik baik yang bersifat internal (dalam diri pelaku) maupun sosial, dengan tujuan menurunkan residivisme dan, sedapat mungkin, memperbaiki aspek-aspek kehidupan narapidana lainnya. Teori ini sangat tepat untuk menganalisis implementasi program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho, karena pada dasarnya program keagamaan yang dilaksanakan di Rutan tersebut berupa pengajian Al-Qur'an, kajian kitab kuning, shalat berjamaah, tahlilan, serta peringatan hari-hari besar Islam. Merupakan bentuk intervensi yang terencana, terjadwal, dan diarahkan untuk mengubah faktor-faktor internal narapidana seperti lemahnya pemahaman keagamaan, kekosongan spiritual, dan ketidakstabilan emosional, yang pada banyak kasus merupakan akar dari perilaku menyimpang sebelumnya.

Lebih lanjut, Cullen menegaskan tiga komponen kunci yang harus dipenuhi agar rehabilitasi dapat berjalan secara legitimasi, yaitu: pertama, intervensi pembinaan harus terencana dan dirancang untuk menurunkan residivisme; kedua, intervensi harus mampu mengidentifikasi penyebab kejahatan dan diarahkan untuk mengubah atau menyembuhkannya; serta ketiga, intervensi harus berorientasi pada pelayanan kemanusiaan dan, sedapat mungkin, meningkatkan kesejahteraan narapidana, sekaligus tidak diperkenankan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu kepada mereka.⁷ Kerangka teori tersebut sejalan dengan realitas pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho. Program keagamaan di Rutan ini tidak hanya disusun secara terjadwal melalui kegiatan harian (shalat berjamaah lima waktu), mingguan (pengajian dan kajian rutin), maupun tahunan (peringatan hari besar Islam), tetapi juga diarahkan untuk menyentuh akar persoalan narapidana, yaitu lemahnya kesadaran keagamaan dan moral yang seringkali menjadi salah satu faktor kriminogenik. Selain itu, program tersebut dijalankan dalam kerangka pelayanan kemanusiaan bukan sebagai

⁷Francis T. Cullen, "Correctional Rehabilitation", dalam Erik Luna (ed.), *Reforming Criminal Justice: Punishment, Incarceration, and Release*, Volume 4 (Phoenix: Arizona State University, 2017), hlm. 239.

bentuk hukuman tambahan, sehingga narapidana memperoleh ruang untuk membangun kembali pemaknaan hidup, ketenangan jiwa, dan persiapan kembali ke masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kerangka teori Cullen tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan melakukan pembinaan dan pembimbingan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat. Filosofi pemasyarakatan Indonesia yang dicetuskan oleh Sahardjo melalui pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” juga menempatkan narapidana bukan sebagai objek hukuman, melainkan sebagai subjek yang harus dibina dan dikembalikan ke masyarakat sebagai warga yang berguna.⁸ Dengan demikian, teori rehabilitasi Cullen menjadi pisau analisis yang relevan untuk membaca bagaimana implementasi program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantio dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi, sekaligus untuk mengukur dampaknya terhadap perubahan perilaku, kesadaran moral, perkembangan pengetahuan keagamaan, dan kesiapan narapidana untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana.

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan kekaburan dalam memahami istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini, penulis perlu memberikan batasan makna terhadap konsep-konsep utama melalui definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem yang bukan sekadar aktivitas biasa, tetapi

⁸Iqra Sulhin, “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2011, hlm. 134–150.

suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁹

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan program keagamaan bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho yang mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pembinaan keagamaan. Aspek-aspek yang diteliti meliputi jadwal kegiatan, materi yang disampaikan, metode pembinaan yang digunakan, tenaga pembina yang terlibat, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program.

2. Program Keagamaan

Program keagamaan merupakan rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama bagi peserta program. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, program keagamaan termasuk ke dalam pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.¹⁰

Program keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh bentuk kegiatan pembinaan rohani Islam yang diselenggarakan di Rutan Kelas IIB Jantho bagi narapidana yang beragama Islam. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu, shalat Jumat, pengajian dan kajian keagamaan rutin, pembelajaran baca tulis Al-Qur'an (Iqra' dan tahsin), ceramah dan tausiyah keagamaan oleh ustaz atau penyuluh

⁹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan, pasal 3.

agama, peringatan hari besar Islam, serta bimbingan dan konseling rohani Islam.

3. Dampak

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Menurut Irawan Soehartono, dampak adalah perubahan yang terjadi pada individu atau kelompok sebagai akibat dari suatu tindakan, kebijakan, atau program tertentu. Dampak dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta dapat bernilai positif maupun negatif tergantung pada perspektif dan konteks yang digunakan.¹¹

Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk perubahan yang dialami oleh narapidana sebagai hasil dari keikutsertaan mereka dalam program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho. Perubahan tersebut meliputi dimensi spiritual (peningkatan keimanan, ketakwaan, dan kualitas ibadah), dimensi psikologis (ketenangan jiwa, penerimaan diri, dan motivasi untuk berubah), serta dimensi moral (kesadaran bertobat, menyesali perbuatan, dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan).

4. Narapidana

Secara etimologis, kata narapidana berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu nara yang berarti orang atau manusia, dan pidana yang berarti hukuman. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan warga binaan pemasyarakatan yang memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 290.

rohani dan jasmani serta dijamin haknya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.¹²

Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam dan sedang menjalani masa pidana di Rutan Kelas IIB Jantho, yang secara aktif mengikuti program keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak rutan. Narapidana yang menjadi subjek penelitian adalah mereka yang telah mengikuti program keagamaan minimal selama tiga bulan dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

5. Rutan Kelas IIB Jantho

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Meskipun secara definisi diperuntukkan bagi tahanan, dalam praktiknya rutan juga difungsikan untuk membina narapidana karena keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan, sehingga memiliki peran ganda sebagai tempat penahanan sekaligus tempat pembinaan.¹³

Rutan Kelas IIB Jantho yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berlokasi di Jalan Ibrahim Saidi Nomor 07, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rutan tersebut telah menyelenggarakan program keagamaan Islam bagi narapidana secara terstruktur dan berkesinambungan serta memiliki aksesibilitas yang memadai bagi peneliti.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6.

¹³ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jantho yang beralamat di Jalan Ibrahim Saidi Nomor 07, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Rutan Kelas IIB Jantho merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Aceh yang secara aktif menyelenggarakan program pembinaan keagamaan bagi warga binaannya. Kedua, rutan ini memiliki karakteristik khusus terkait konteks pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh yang memberikan nuansa tersendiri dalam pelaksanaan program keagamaan. Ketiga, Rutan Kelas IIB Jantho saat ini mengalami kondisi overkapasitas dengan jumlah penghuni mencapai 344 orang dari kapasitas ideal 160 orang, sehingga dinamika pelaksanaan program keagamaan menjadi menarik untuk dikaji.

Selain pertimbangan akademik di atas, pemilihan lokasi ini juga tidak lepas dari sejumlah alasan subjektif yang peneliti rasakan secara pribadi. Sebagai mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama yang berasal dari Aceh, peneliti memiliki ketertarikan tersendiri untuk melihat secara langsung bagaimana nilai-nilai keislaman yang selama ini hidup di tengah masyarakat Aceh turut hadir dan diterapkan di dalam ruang yang selama ini sering dipandang sebelah mata, yaitu rumah tahanan. Ketertarikan ini tumbuh dari keyakinan peneliti bahwa pembinaan keagamaan bagi narapidana merupakan suatu hal yang penting, namun masih jarang diangkat dalam kajian akademik di lingkungan kampus peneliti.

Di samping itu, kedekatan lokasi penelitian dengan tempat tinggal dan domisili peneliti turut menjadi pertimbangan yang memudahkan, baik dari segi waktu, biaya, maupun intensitas komunikasi dengan pihak rutan. Peneliti juga merasa terbantu karena memperoleh sambutan dan keterbukaan yang baik dari pihak Rutan

Kelas IIB Jantho selama proses penjajakan awal, sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Pertimbangan kemudahan akses, efisiensi waktu, ketersediaan data, serta keterikatan emosional peneliti terhadap isu keagamaan di Aceh inilah yang pada akhirnya menjadikan Rutan Kelas IIB Jantho sebagai lokasi yang representatif sekaligus realistis untuk dijadikan tempat penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian lapangan, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks alaminya, sehingga data diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek maupun lingkungan penelitian. Teknik utama yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual tanpa intervensi langsung dari peneliti.¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian lapangan ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dipahami sebagai penelitian yang berupaya memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan, secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan beragam metode ilmiah.² Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggali secara mendalam implementasi program keagamaan beserta dampaknya terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho.

Pendekatan deskriptif dimanfaatkan untuk memaparkan fakta-fakta serta keterkaitan antarfenomena yang diteliti secara

¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 9.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 6.

sistematis, faktual, dan akurat.³ Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan jalannya program keagamaan, faktor pendorong dan penghambatnya, serta tanggapan narapidana terhadap program tersebut. Dengan cara ini, peneliti berusaha menampilkan realitas sosial di lapangan apa adanya berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber.

C. Informan Penelitian

Penentuan subjek atau informan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara *purposive*, artinya dipilih atas dasar pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴ Pada penelitian ini, informan ditetapkan dengan kriteria memiliki pengetahuan serta pengalaman yang berkaitan langsung dengan fokus kajian, yakni implementasi program keagamaan dan dampaknya bagi narapidana.

Subjek penelitian dalam kajian ini mencakup dua kelompok, yakni:

1. Pihak pengelola rutan, yang meliputi:
 - a. Kepala Rutan Kelas IIB Jantho (Bapak Muhammad Nasir, S.H., M.H.)
 - b. Kasubsi Pengelolaan (Bapak Yan Eka Putra, S.H.)
 - c. Kasubsi Pelayanan Tahanan (Bapak Bustari, S.H.)
 - d. Staf Pelayanan Tahanan
 - e. Narapidana yang berperan sebagai pengajar/pembina keagamaan (Tgk. E)
2. Narapidana peserta program keagamaan, yang berjumlah lima orang informan:
 - a. APW
 - b. A
 - c. AA
 - d. M
 - e. S

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 9.

⁴*Ibid.*, hal. 215.

Penetapan narapidana sebagai informan mengacu pada beberapa kriteria, yaitu telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya enam bulan, aktif terlibat dalam program keagamaan, serta bersedia diwawancarai. Keragaman latar belakang informan, baik dari sisi kondisi keagamaan sebelum masuk rutan, jenis perkara, maupun tingkat keterlibatan dalam program dimaksudkan agar diperoleh sudut pandang yang menyeluruh mengenai dampak program keagamaan. Selain itu, nama dan identitas pribadi narapidana sengaja tidak dicantumkan demi menjaga privasi mereka.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data dipahami sebagai informasi yang dihimpun guna menjawab pertanyaan penelitian. Adapun sumber data dalam kajian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap para informan serta pengamatan langsung atas pelaksanaan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho. Data jenis ini mencakup informasi seputar pelaksanaan program keagamaan, pandangan dan pengalaman informan, hingga kondisi nyata di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari pihak kedua atau diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder dihimpun dari berbagai dokumen yang relevan, antara lain profil Rutan Kelas IIB Jantho, data jumlah narapidana dan tahanan, jadwal program keagamaan, laporan pelaksanaan kegiatan, serta dokumen pendukung lain yang tersedia di rutan. Serta artikel dan sumber pendukung lainnya yang dianggap selaras dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menempati posisi paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan pokok penelitian pada dasarnya adalah memperoleh data.⁵ Dalam kajian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang ditempuh dengan mengamati sekaligus mencatat secara sistematis gejala-gejala yang menjadi objek penelitian.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati pelaksanaan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho, mencakup shalat berjamaah, pengajian Al-Qur'an, pengajian kitab kuning, serta kegiatan keagamaan lainnya. Pengamatan turut diarahkan pada fasilitas yang tersedia, keikutsertaan narapidana, dan suasana maupun kondisi lingkungan rutan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua pihak untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab sehingga makna atas suatu topik dapat dikonstruksikan bersama.⁷ Penelitian ini menerapkan wawancara semi-terstruktur, yakni wawancara yang pelaksanaannya lebih luwes dibanding wawancara terstruktur, tetapi tetap berpijak pada garis besar persoalan yang hendak ditanyakan. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Rutan, Kasubsi Pelayanan Tahanan, staf pelayanan, narapidana yang bertindak sebagai pengajar, serta para narapidana peserta program keagamaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman atas peristiwa yang telah berlalu, baik berupa tulisan, gambar, maupun karya monumental dari seseorang.⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi dimanfaatkan untuk menghimpun data mengenai profil Rutan Kelas IIB Jantho, struktur

⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hal. 186.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*..., hal. 231.

⁷Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hal. 216.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*..., hal. 240.

organisasi, jumlah pegawai dan narapidana, jadwal program keagamaan, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan fokus penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data sudah berlangsung sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah meninggalkan lapangan.⁹ Penelitian ini memakai model analisis data Miles dan Huberman yang mencakup tiga alur kegiatan yang berjalan secara bersamaan, yaitu:¹⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksikan, sekaligus mentransformasikan data mentah yang berasal dari catatan tertulis di lapangan.¹¹ Pada penelitian ini, reduksi data dilaksanakan dengan menyaring hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian, lalu menatanya secara sistematis agar proses analisis berikutnya lebih mudah dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah serangkaian informasi tersusun yang membuka peluang bagi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹² Dalam penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk teks naratif yang ditata secara sistematis menurut tema-tema yang muncul dari temuan. Penyajiannya juga dilengkapi tabel serta kutipan wawancara untuk mempertegas hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya menemukan makna, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab-

⁹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hal. 248.

¹⁰Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 16.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*..., hal. 247.

¹²Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*..., hal. 19.

akibat, serta proposisi dari data yang ada.¹³ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adakalanya mampu menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal, tetapi adakalanya tidak, sebab rumusan masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian ini, kesimpulan dirumuskan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, lalu diverifikasi melalui peninjauan ulang catatan lapangan serta diskusi dengan informan.



¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Rutan Kelas IIB Jantho

Rutan Kelas IIB Jantho merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Aceh dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Besar yang memiliki luas wilayah 2.974,12 km². Rutan Kelas IIB Jantho beralamat di Jalan Ibrahim Saidi Nomor 07, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Bangunan rutan ini didirikan pada tahun 1990 di atas tanah seluas 22.310 m² dan mulai dioperasikan pada tahun 1992. Pada tahun pertama operasi, jumlah pegawai berjumlah 26 orang, dan saat ini telah berkembang menjadi 46 orang.¹

Gambar 4.1. Rutan Kelas IIB Jantho



Sumber: Dokumentasi Rutan Kelas IIB Jantho, 2025

Secara keseluruhan, bangunan Rutan Kelas IIB Jantho terdiri atas tiga blok utama. Pertama, blok perkantoran yang meliputi ruang pimpinan, ruang staf, dan gudang. Kedua, blok pembinaan yang meliputi aula, mushala, koperasi, dan poliklinik. Ketiga, blok hunian yang terdiri atas enam blok utama, yaitu blok A untuk narapidana dengan hukuman di atas lima tahun, blok B untuk tahanan atau

¹ Laporan Profiling Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Tahun 2024

narapidana dengan hukuman sampai lima tahun, blok C untuk tahanan dengan hukuman tiga tahun ke bawah, blok D yang terdiri atas dua kamar untuk tahanan atau narapidana perempuan, blok E sebagai sel *mapenaling* (masa pengenalan lingkungan), serta blok tambahan I dan II yang digunakan sebagai sel *tamping*.²

Wilayah kerja yang luas serta kecenderungan peningkatan angka kriminalitas di masyarakat menyebabkan Rutan Kelas IIB Jantho mengalami overkapasitas. Rutan yang awalnya dibangun untuk menampung 160 orang ini kini dihuni oleh 344 orang. Dengan demikian, Rutan Kelas IIB Jantho saat ini mengalami overkapasitas sebesar lebih dari dua kali lipat dari kapasitas idealnya.³

2. Visi, Misi, dan Tata Nilai Rutan Kelas IIB Jantho

Sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Rutan Kelas IIB Jantho memiliki visi, misi, dan tata nilai yang menjadi pijakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi tersebut adalah “Terwujudnya layanan pemasarakatan yang modern, transparan, dan humanis dalam menciptakan stabilitas keamanan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.”⁴

Adapun misi Rutan Kelas IIB Jantho meliputi empat hal: mewujudkan pelayanan pemasarakatan yang transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat; membangun sistem pengawasan dan pembinaan yang humanis, produktif, dan berketerampilan; meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan pemasarakatan; dan mewujudkan tata kelola pemasarakatan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

² Laporan Profiling Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Tahun 2024

³ Laporan Profiling Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Tahun 2024

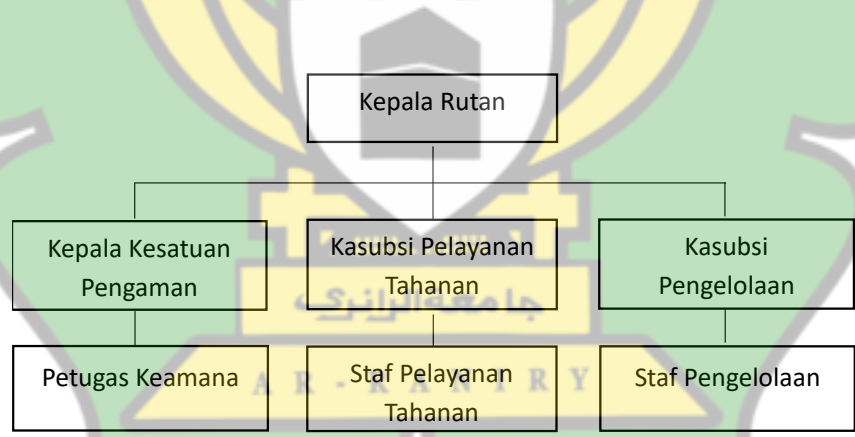
⁴Visi, misi, dan tata nilai Rutan Kelas IIB Jantho sebagaimana diuraikan pada bagian ini bersumber dari hasil observasi terhadap papan informasi di Rutan Kelas IIB Jantho, 17 Juni 2025.

Dalam setiap aktivitas kerjanya, pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, termasuk di Rutan Kelas IIB Jantho, berpegang pada lima nilai dasar. Profesionalisme menuntut pelaksanaan tugas secara berkualitas dan sesuai keahlian; akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban penuh atas setiap keputusan dan hasil kerja; sinergi mendorong kolaborasi dengan para pemangku kepentingan; transparansi menjamin keterbukaan kebijakan dan kinerja; sedangkan inovasi menggerakkan lahirnya terobosan demi perbaikan yang berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Jantho

Berdasarkan Pasal 20 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, susunan organisasi Rutan Kelas IIB telah diatur secara baku. Ketentuan tersebut menetapkan bagian-bagian pokok yang harus ada dalam struktur organisasi Rutan kelas tersebut.⁵

Tabel 4.2. Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Jantho



Sumber: Dokumentasi Rutan Kelas IIB Jantho, 2025

⁵Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Berdasarkan dokumen profil Rutan Kelas IIB Jantho, struktur organisasi terdiri atas Kepala Rutan, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, dan Kepala Subseksi Pengelolaan. Adapun keterangan pejabat saat ini adalah sebagai berikut: Kepala Rutan dijabat oleh Bapak Muhammad Nasir, S.H., M.H.; Kepala Kesatuan Pengamanan oleh Bapak Yan Eka Putra, S.H.; Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan oleh Bapak Bustari, S.H.; dan Kepala Subseksi Pengelolaan oleh Bapak Yan Eka Putra, S.H.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian tugas dalam struktur organisasi Rutan Kelas IIB Jantho dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kepala Rutan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan di rutan, mulai dari mengawasi kinerja pegawai dan setiap unit kerja hingga memimpin pelaksanaan program pembinaan narapidana, termasuk menilai keberhasilan reintegrasi sosial. Kedua, kepala kesatuan pengamanan bertugas menjaga keamanan rutan, antara lain menyusun jadwal jaga, mengatur pendataan penghuni, mengelola kunjungan, memeriksa pengunjung dan barang bawaan, serta mengurus administrasi pengawalan ke luar rutan jika diperlukan. Ketiga, kepala subseksi pelayanan tahanan bertugas memberikan pelayanan dan perawatan kepada narapidana, mencakup pengurusan administrasi, perawatan fasilitas, serta penyiapan bantuan dan penyuluhan hukum. Keempat, kepala subseksi pengelolaan menangani urusan keuangan dan anggaran, pengelolaan barang dan perlengkapan, urusan logistik, serta administrasi dan pembinaan kepegawaian rutan.⁶

4. Jumlah Pegawai di Rutan Kelas IIB Jantho

Berdasarkan susunan kelembagaan Rutan Kelas IIB Jantho, unit yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanganan terhadap narapidana di lingkungan rutan adalah Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan. Tugas pokok subseksi tersebut mencakup

⁶ Hasil observasi lapangan dan dokumentasi penulis terhadap Struktur Organisasi Rutan kelas IIB Jantho, diambil di Rutan Kelas IIB Jantho, Jantho, 17 Juni 2025.

pemberian layanan, penyediaan perawatan, serta penyelenggaraan pembinaan secara menyeluruh bagi para narapidana. Berikut adalah data jumlah pegawai di Rutan Kelas IIB Jantho.

Tabel 4.3. Jumlah Pegawai di Rutan Kelas IIB Jantho

No	Jabatan	Jumlah	Satuan
1	Pejabat Struktural	4	Orang
2	Staf Pelayanan Tahanan	8	Orang
3	Staf Pengelolaan	7	Orang
4	Petugas Pengamanan	27	Orang
Jumlah Total		46	Orang

Sumber: Dokumentasi Rutan Kelas IIB Jantho, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.2, total pegawai yang bertugas di Rutan Kelas IIB Jantho berjumlah 46 orang. Jumlah ini terdiri atas empat pejabat struktural, delapan staf pelayanan tahanan, tujuh staf pengelolaan, dan dua puluh tujuh petugas pengamanan. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa sumber daya manusia di Rutan Kelas IIB Jantho relatif terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penghuni rutan yang mencapai 344 orang.⁷

5. Perintah Harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bagi Petugas Pemasyarakatan

Sebagai pedoman operasional yang menerjemahkan visi dan misi presiden dalam program Asta Cita, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan lima perintah harian yang disebut

⁷Hasil observasi lapangan dan hasil wawancara penulis dengan kasubsi pengelolaan Rutan kelas IIB Jantho, Jantho, 16 Juni 2025.

Panca Carana Laksha Pemasarakatan. Inti kelimanya adalah menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemasarakatan; menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan keikhlasan sebagai bentuk pengabdian; menjunjung etika organisasi serta pelayanan publik yang prima; memastikan seluruh fungsi pemasarakatan, mulai dari pelayanan hingga pengamanan, berjalan baik dan terus meningkat; serta mewujudkan pribadi dan organisasi yang bersih dari penyalahgunaan narkoba maupun pungutan liar.⁸

6. Maklumat Pelayanan di Rutan Kelas IIB Jantho

Melalui maklumat pelayanan, seluruh petugas Rutan Kelas IIB Jantho menyatakan kesanggupan memberikan layanan sesuai standar yang ditetapkan. Layanan tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain layanan integrasi (seperti asimilasi, remisi, serta berbagai jenis cuti dan pembebasan bersyarat), pembinaan kesadaran keagamaan, kunjungan dan penitipan barang, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, fasilitas bantuan hukum, hingga pengaduan. Sebagai bentuk inovasi pelayanan, Rutan Kelas IIB Jantho juga menghadirkan layanan digital SILAYIN (Sistem Informasi Layanan Integrasi).⁹

7. Semboyan Rutan Kelas IIB Jantho

Pelayanan di Rutan Kelas IIB Jantho berpegang pada semboyan PRIMA. Singkatan ini memuat lima sikap kerja, yaitu profesional dalam arti menjalankan tugas dengan integritas dan menghormati hak masyarakat; responsif dalam menanggapi kebutuhan secara cepat; ikhlas dalam memberikan pelayanan tanpa pamrih; mudah dalam memberikan kemudahan akses dan solusi

⁸Hasil observasi terhadap papan informasi Panca Carana Laksha Pemasarakatan di Rutan Kelas IIB Jantho, 17 Juni 2025.

⁹Hasil observasi terhadap papan maklumat pelayanan di Rutan Kelas IIB Jantho, 17 Juni 2025.

yang sederhana; serta akuntabel dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan hasil kerja secara transparan.¹⁰

8. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas IIB Jantho

Tabel 4.4. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas IIB Jantho

No	Jenis	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Narapidana	230 orang	-	230 orang
2	Tahanan	110 orang	4 orang	114 orang
Jumlah Total		340 orang	4 orang	344 orang

Sumber: Dokumentasi Rutan Kelas IIB Jantho, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.3., total keseluruhan penghuni Rutan Kelas IIB Jantho berjumlah 344 orang, yang terdiri atas 230 orang narapidana laki-laki dan tidak ada narapidana perempuan, serta 110 orang tahanan laki-laki dan 4 orang tahanan perempuan.¹¹

9. Pengelompokan Blok Hunian di Rutan Kelas IIB Jantho

Pengelompokan blok hunian di Rutan Kelas IIB Jantho terbagi menjadi tujuh blok hunian dengan jumlah kamar dan kapasitas yang berbeda-beda. Blok A untuk narapidana laki-laki terdiri atas delapan kamar yang menampung 75 narapidana. Blok B untuk narapidana laki-laki terdiri atas empat kamar yang menampung 67 narapidana. Blok C untuk narapidana laki-laki terdiri atas tujuh kamar yang menampung 115 narapidana. Blok D untuk narapidana perempuan terdiri atas dua kamar yang menampung 4 narapidana. Blok E untuk narapidana laki-laki terdiri atas dua kamar

¹⁰Hasil observasi terhadap papan informasi semboyan PRIMA di Rutan Kelas IIB Jantho, 17 Juni 2025.

¹¹ Hasil observasi lapangan dan hasil wawancara penulis dengan kasubsi pengelolaan Rutan kelas IIB Jantho, Jantho, 16 Juni 2025.

yang menampung 23 narapidana dan merupakan blok karantina. Blok tambahan I dan II masing-masing untuk narapidana laki-laki dengan kamar yang menampung 24 dan 36 narapidana.¹²

10. Kasus Pelanggaran di Rutan Kelas IIB Jantho

Narapidana dan tahanan di Rutan Kelas IIB Jantho berjumlah 344 orang, yang terdiri atas 340 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran, kasus terbanyak adalah klasifikasi narkoba, sedangkan kasus paling sedikit adalah korupsi dan pembunuhan satwa liar.

Tabel 4.5. Kasus Pelanggaran di Rutan Kelas IIB Jantho

No	Kasus Pelanggaran	Jumlah
1	Asusila	25
2	Narkoba	213
3	Korupsi	2
4	Ilegal Logging	6
5	Pembunuhan Satwa Liar	2
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	4
7	Galian C Ilegal	3
8	Pencurian	40
9	Penganiayaan	11
10	Pembunuhan	10
11	Penipuan	20
12	Penggelapan	4
13	Penadah	4
Jumlah Total		344

¹² Hasil observasi lapangan dan hasil wawancara penulis dengan kasubsi pelayanan tahanan Rutan kelas IIB Jantho, Jantho, 16 Juni 2025.

Sumber: Dokumentasi Rutan Kelas IIB Jantho, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.4., klasifikasi narapidana berdasarkan jenis pelanggaran yang terbanyak adalah klasifikasi narkoba (213 orang) yang mencakup lebih dari 60% dari total penghuni rutan, sedangkan yang paling sedikit adalah korupsi dan pembunuhan satwa liar, masing-masing 2 orang. Tingginya kasus narkoba ini memperlihatkan bahwa pembinaan keagamaan menjadi salah satu elemen strategis dalam upaya rehabilitasi sosial sekaligus pemulihan moral narapidana.¹³

Berdasarkan sejarah, kondisi fisik, struktur organisasi, dan jumlah penghuni Rutan Kelas IIB Jantho, dapat dipahami bahwa rutan ini memiliki peran strategis dalam sistem pemasyarakatan di wilayah Aceh Besar. Sebagai rutan yang telah beroperasi sejak awal 1990-an dan melayani wilayah yang luas, Rutan Jantho menghadapi beban kerja yang tinggi, terutama dengan jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas ideal. Kondisi overkapasitas ini tidak hanya berdampak pada aspek hunian dan keamanan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program pembinaan, termasuk pembinaan keagamaan yang menjadi fokus penelitian ini.

Struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Rutan, Kesatuan Pengamanan, serta subseksi pelayanan dan pengelolaan menunjukkan bahwa secara kelembagaan Rutan Jantho telah memiliki perangkat yang memadai untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan. Namun, jumlah pegawai yang relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah penghuni rutan menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin kualitas pelayanan dan pembinaan yang optimal. Visi, misi, dan tata nilai Rutan Kelas IIB Jantho yang menekankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan pelayanan humanis menunjukkan adanya komitmen institusional untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar penahanan. Dengan demikian, gambaran umum Rutan Jantho memberikan konteks yang penting untuk memahami

¹³ Hasil observasi lapangan dan hasil wawancara penulis dengan staf pelayanan tahanan Rutan kelas IIB Jantho, Jantho, 16 Juni 2025

bagaimana program keagamaan dijalankan di tengah keterbatasan fasilitas, sumber daya, dan tekanan overkapasitas yang dihadapi lembaga ini.

B. Konsep dan Implementasi Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho

Program keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk pribadi narapidana yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak baik. Dalam banyak kasus, perbuatan kriminal terjadi karena lemahnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Karena itu, pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho diharapkan dapat membantu narapidana memperbaiki diri dengan menumbuhkan kembali kesadaran beragama dan kedekatannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

1. Konsep dan Perencanaan Program Keagamaan

Pelaksanaan program pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasysarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan. Program pembinaan di lembaga pemasysarakatan ini mencakup dua aspek utama, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.¹⁴

Aspek Pembinaan Kepribadian difokuskan pada penguatan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, dan kesadaran hukum. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada pembinaan kesadaran beragama yang diwujudkan melalui berbagai program keagamaan. Sementara itu, Pembinaan Kemandirian dilaksanakan melalui berbagai program keterampilan praktis yang bertujuan mendukung kemandirian narapidana setelah bebas, antara lain keterampilan

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan, Pasal 2 sampai dengan Pasal 5.

untuk membuka peluang usaha mandiri, keahlian yang relevan dengan pengembangan industri skala kecil, pelatihan yang disesuaikan dengan bakat dan minat individu, serta kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan di sektor industri.

Pada pelaksanaan pembinaan kepribadian, Rutan Kelas IIB Jantho menyelenggarakan program keagamaan terhadap narapidana dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Program keagamaan di rutan ini telah berjalan sejak rutan pertama kali berdiri dan terus berkembang setiap tahun dengan berbagai masukan dari Kepala Rutan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Rutan Kelas IIB Jantho, Bapak Muhammad Nasir, S.H., M.H., beliau menyampaikan:

“Program keagamaan di Rutan Jantho sudah ada sejak berdirinya rutan. Sejak saya menjabat pada Oktober 2023, ada beberapa perkembangan, seperti pemberantasan buta huruf Al-Qur’an, pengajian kitab kuning, dan pengajian khusus pegawai setiap malam Selasa. Pegawai juga perlu berbekal ilmu karena kami adalah pembina bagi narapidana.”¹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho didasarkan pada visi Kepala Rutan untuk mengembangkan pembinaan rohani yang komprehensif. Program tidak hanya ditujukan bagi narapidana, tetapi juga bagi pegawai rutan sebagai pembina, agar mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas pembinaan.

Kasubsi Pelayanan Tahanan, Bapak Bustari, S.H., menambahkan mengenai konsep dan perencanaan program keagamaan:

“Dalam perencanaan program, kami mempertimbangkan kebutuhan narapidana, ketersediaan tenaga pengajar, fasilitas, serta jadwal yang tidak berbenturan dengan kegiatan lain. Kami juga melakukan evaluasi setiap bulan dan setiap tiga bulan untuk

¹⁵Wawancara dengan Muhammad Nasir, S.H., M.H., Kepala Rutan Kelas IIB Jantho, pada 18 Juni 2025.

menilai efektivitas program, serta membuat pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan masing-masing narapidana.”¹⁶

Konsep program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6. Konsep Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho

No	Aspek	Deskripsi
1	Dasar Hukum	UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, serta Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
2	Tujuan	Meningkatkan kesadaran beragama, membentuk akhlak mulia, menanamkan ketenangan batin, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik
3	Sasaran	Seluruh narapidana dan tahanan beragama Islam di Rutan Kelas IIB Jantho (344 orang)
4	Metode	Pembelajaran kelompok (Iqra', tajwid), ceramah (kitab kuning), praktik ibadah (shalat berjamaah), dan pembiasaan (dzikir, tahlilan)
5	Tenaga Pengajar	Narapidana alumni dayah/pesantren (peer educator), petugas rutan, dan tengku dari luar untuk kegiatan tertentu
6	Evaluasi	Screening test bulanan untuk narapidana baru, evaluasi berkala setiap 1-3 bulan, penilaian kehadiran untuk komponen remisi

Sumber: Olahan data hasil wawancara dan observasi peneliti, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.5., terlihat bahwa program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho tidak disusun secara sembarangan, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dan masuk dalam sistem resmi pembinaan pemasyarakatan. Tujuan program

¹⁶Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

keagamaan yang menekankan pembentukan akhlak, ketenangan batin, dan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat memperlihatkan bahwa pembinaan keagamaan diarahkan pada perubahan sikap dan perilaku, bukan hanya pelaksanaan ibadah semata. Sasaran program yang mencakup seluruh narapidana muslim juga menandakan bahwa pembinaan dilakukan secara menyeluruh, sehingga mampu membentuk suasana religius yang mendukung proses perbaikan diri di dalam rutan. Metode pembinaan yang menggabungkan pembelajaran Al-Qur'an, pengajian kitab kuning, praktik ibadah, serta pembiasaan dzikir dan tahlilan memperlihatkan bahwa program menyentuh aspek pengetahuan, sikap batin, dan perilaku secara bersamaan. Keterlibatan narapidana alumni dayah sebagai pengajar turut menunjukkan adanya pemberdayaan potensi internal, sehingga narapidana tidak hanya dibina, tetapi juga dilibatkan dalam proses pembinaan. Sementara itu, adanya sistem evaluasi dan keterkaitannya dengan pemberian remisi menegaskan bahwa program keagamaan dijadikan salah satu indikator perubahan perilaku dalam kerangka rehabilitasi narapidana.

Apabila ditinjau melalui kerangka Teori Rehabilitasi dalam Pemasyarakatan (*Criminal Rehabilitation Theory*) yang dipopulerkan oleh Francis T. Cullen, perencanaan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho memperlihatkan ciri-ciri intervensi pemasyarakatan yang terencana. Cullen dan Jonson menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan:

“a planned correctional intervention that targets for change internal and/or social criminogenic factors with the goal of reducing recidivism and, where possible, of improving other aspects of an offender's life.”¹⁷

Dalam konteks Rutan Jantho, sifat “terencana” dari rehabilitasi tersebut terdapat dalam tiga hal. Pertama, program

¹⁷Francis T. Cullen and Cheryl Lero Jonson, “Rehabilitation and Treatment Programs”, dalam James Q. Wilson dan Joan Petersilia (eds.), *Crime and Public Policy* (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 295.

keagamaan dilekatkan pada dasar hukum yang jelas (UU No. 22 Tahun 2002, PP No. 32 Tahun 1999, dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014), sehingga ia tidak berdiri sebagai aktivitas tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pembinaan kepribadian. Kedua, tujuan program dirumuskan secara eksplisit pada perubahan internal narapidana, yaitu kesadaran beragama, ketenangan batin, dan kesiapan kembali ke masyarakat, yang secara teoretis merupakan target dari *internal criminogenic factors* dalam rumusan Cullen. Ketiga, adanya mekanisme evaluasi rutin (*screening* bulanan dan evaluasi tiga bulanan) menandakan bahwa program tidak dibiarkan berjalan tanpa kontrol, melainkan ditata sebagai siklus intervensi yang dapat diperbaiki. Dengan kata lain, perencanaan program keagamaan di Rutan Jantho telah memenuhi komponen pertama dari tiga komponen kunci rehabilitasi menurut Cullen, yaitu intervensi pembinaan yang terencana dan diarahkan pada penurunan kemungkinan pengulangan tindak pidana.¹⁸

Selain itu, visi Rutan Jantho yang menempatkan pemasyarakatan sebagai “layanan yang humanis” juga sejalan dengan pijakan filosofis pemasyarakatan Indonesia yang dirumuskan Sahardjo melalui konsep “pohon beringin pengayoman”. Konsep ini menempatkan narapidana bukan sebagai objek hukuman, melainkan sebagai subjek yang harus dibina dan dikembalikan ke masyarakat sebagai warga yang berguna.¹⁹

2. Implementasi Program Keagamaan

Implementasi program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal. Berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara, berikut adalah jadwal pelaksanaan program keagamaan rutin di Rutan Kelas IIB Jantho.

¹⁸Francis T. Cullen, “Correctional Rehabilitation”, dalam Erik Luna (ed.), *Reforming Criminal Justice: Punishment, Incarceration, and Release, Volume 4* (Phoenix: Arizona State University, 2017), hlm. 239.

¹⁹Iqraq Sulhin, “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2011, hlm. 145–148.

Tabel 4.7. Jadwal Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho

No	Hari	Kegiatan	Pukul
1	Senin	Pengajian Al-Qur'an	10.00–12.00
2	Selasa	Pengajian Al-Qur'an	10.00–12.00
3	Rabu	Pengajian Kitab Kuning	10.00–12.00
4	Kamis	Pengajian Kitab Kuning	10.00–12.00
5	Jumat	Tahlilan	10.00–12.00
6	Sabtu	Pengajian Kitab Kuning	10.00–12.00
7	Setiap Hari	Shalat Berjamaah (Dzuhur, Ashar, Maghrib)	Waktu shalat

Sumber: Dokumentasi Rutan Kelas IIB Jantho, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.6., program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho dilaksanakan secara rutin setiap hari dengan berbagai jenis kegiatan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing bentuk program keagamaan.

a. Pengajian Al-Qur'an

Program pengajian Al-Qur'an merupakan salah satu program unggulan dalam pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an bagi seluruh narapidana, mulai dari tingkat dasar hingga mahir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustari, beliau menjelaskan:

“Setiap warga binaan yang belum lancar mengaji wajib belajar sampai bisa sebelum bebas. Bimbingannya langsung oleh sesama narapidana yang sudah mahir dan paham tajwid, dilaksanakan setiap Senin dan Selasa dengan kelompok Iqra' untuk pemula dan kelompok lanjutan untuk perbaikan bacaan.”²⁰

²⁰Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

Senada dengan itu, Tgk. E, salah satu warga binaan pemasyarakatan yang berperan sebagai pengajar, menambahkan:

“Kegiatan pengajian dibagi menjadi dua tahap: tahap awal belajar Iqra’ jilid satu sampai jilid enam, lalu lanjut ke hafalan surah-surah pendek, dan selanjutnya kelas khusus tajwid. Para pengajarnya berasal dari narapidana sendiri karena kebanyakan narapidana di sini adalah alumni dayah atau pesantren. Syukurnya, semangat belajar para narapidana sangat tinggi, dan program ini sifatnya wajib untuk semua. Kegiatan tambahan setelah Ashar bersifat sukarela bagi yang berminat.”²¹

Dari sisi narapidana sendiri, kelima informan menuturkan pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan awal mereka. Bapak AA, salah satu narapidana yang pada awalnya sama sekali belum mengenal huruf hijaiyah, menceritakan pengalamannya mengikuti kelas Iqra’:

“Waktu pertama masuk sini saya belum bisa apa-apa, huruf hijaiyah aja saya nggak kenal. Malu sebenarnya, umur segini baru belajar Iqra’ dari jilid satu, duduk bareng yang jauh lebih muda. Tapi pengajarnya sabar, diajarin pelan-pelan, dibetulin kalau salah baca. Sekarang alhamdulillah udah bisa baca beberapa surah pendek, walaupun masih agak terbata-bata.”²²

Berbeda dengan AA, Bapak S yang sejak kecil sudah mengenal dasar-dasar mengaji mengaku memanfaatkan program ini untuk memperbaiki kualitas bacaannya:

“Kalau saya dulu di kampung udah pernah ngaji, tapi belum lancar, nggak pernah lanjut sampai tajwid. Di sini saya masuk kelompok yang udah bisa baca, jadi fokusnya benerin tajwid, panjang

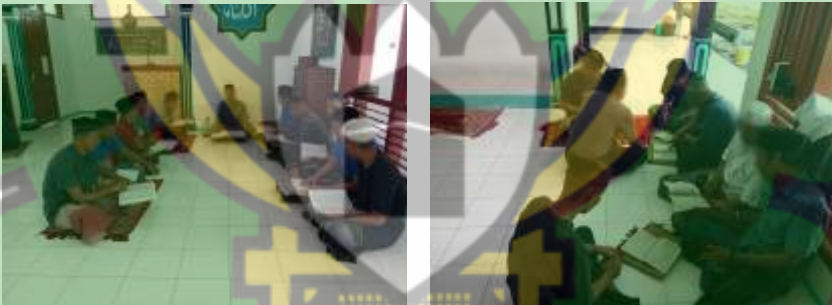
²¹Wawancara dengan Tgk. E, Narapidana/Pengajar Program Keagamaan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

²²Wawancara dengan AA, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

pendek, sama makhraj huruf. Lumayan, sekarang kalau baca udah lebih pede, nggak asal baca aja.”²³

Pandangan yang tidak jauh berbeda turut disampaikan oleh tiga informan narapidana lainnya. Bapak APW mengaku dulunya hanya bisa membaca Al-Qur'an tanpa memperhatikan tajwid, namun setelah rutin mengikuti kelas mengaji, bacaannya jauh lebih rapi dan ia mulai hafal beberapa hukum bacaan. Bapak A yang sebelumnya nyaris tidak pernah menyentuh Al-Qur'an mengaku sempat merasa canggung duduk satu kelompok dengan narapidana yang jauh lebih lancar, tetapi ia bertahan karena melihat teman-temannya juga mengalami hal yang sama. Sementara itu, Bapak M yang sejak awal sudah cukup lancar mengaji lebih banyak berperan membantu teman sekamarnya yang masih belajar Iqra', sembari sesekali ikut kelas tajwid untuk memperdalam bacaannya sendiri.

Gambar 4.8. Kegiatan Pengajian Al-Quran



Sumber: Dokumentasi Rutan Kelas IIB Jantho, 2025

Selain program pengajian Al-Qur'an reguler, Rutan Kelas IIB Jantho juga memiliki program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an (hijaiyah) bagi warga binaan pemasyarakatan yang bertempat di mushala Rutan Jantho. Program ini dipandu secara langsung oleh petugas rutan yang ditunjuk oleh kepala Rutan dan kasubsi pelayanan tahanan. Sebagai petugas pemasyarakatan,

²³Wawancara dengan S, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

mereka memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan kerohanian. Setiap bulan, petugas Rutan Jantho melakukan screening test mengaji terhadap warga binaan pemasyarakatan yang baru masuk untuk mengklasifikasikan kemampuan membaca Al-Qur'an mereka. Berdasarkan hasil tes tersebut, narapidana dikelompokkan sesuai kemampuan sehingga petugas rutan dapat membina sesuai tingkat pemahaman masing-masing. Warga binaan wajib dan rutin mengikuti kegiatan keagamaan karena menjadi salah satu komponen penilaian dalam pemberian remisi dan hak integrasi serta akan terus dibina sampai yang bersangkutan bebas.

Berdasarkan keterangan kelima informan narapidana di atas, terlihat rentang kemampuan awal yang sangat beragam, mulai dari yang benar-benar belum mengenal huruf hijaiyah seperti Bapak AA, hingga yang tinggal memperbaiki tajwid seperti Bapak S. Keragaman ini justru menegaskan bahwa program pengajian Al-Qur'an tidak menempatkan narapidana semata sebagai peserta yang pasif, melainkan menjadikan sebagian dari mereka, khususnya alumni dayah, sebagai penggerak utama pembelajaran. Pola pembinaan sebaya semacam ini memperlihatkan adanya pemberdayaan terhadap modal keagamaan yang telah dimiliki warga binaan, sehingga proses belajar berlangsung dalam suasana kultural yang akrab dan tidak menimbulkan jarak antara pengajar dan yang diajar. Adanya pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan, mulai dari Iqra' bagi pemula sampai kelas tajwid bagi yang sudah lancar, menunjukkan bahwa kegiatan ini ditata sebagai pembinaan yang berjenjang dan terukur, bukan kegiatan yang berjalan tanpa arah.

b. Pengajian Kitab Kuning

Pengajian kitab kuning merupakan program keagamaan yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang ilmu-ilmu keislaman, khususnya fiqh, kepada narapidana. Program ini menjadi salah satu keunikan pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho karena mencerminkan tradisi pendidikan Islam khas Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustari, beliau menjelaskan:

“Pengajian kitab kuning ini dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00-12.00. Pengajarnya berasal dari para narapidana yang merupakan alumni dayah. Sistem pengajian menggunakan metode ceramah; para narapidana mendengarkan apa yang disampaikan tengku, dan jika ada yang belum mengerti, akan diajukan pertanyaan. Program ini sangat berguna bagi narapidana karena mereka akan memahami fiqh dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.”²⁴

Tgk. E, yang juga menjadi pengajar dalam program ini, memberikan penjelasan tambahan:

“Kami mengajarkan kitab-kitab dasar seperti Safinatun Najāh untuk fiqh ibadah dan Matn Taqrīb untuk muamalah. Materinya disesuaikan dengan kebutuhan praktis narapidana dalam beribadah dan bermuamalah, agar dapat diamalkan baik selama di rutan maupun setelah bebas.”²⁵

Kelima narapidana turut merasakan manfaat yang berbeda-beda dari pengajian kitab kuning ini. Bapak APW yang rutin mengikuti pengajian menuturkan kesan awalnya:

“Jujur awalnya saya kira pengajian kitab kuning itu susah dipahami, bahasanya kan bahasa Arab terus dijelasin lagi. Tapi ternyata tengku jelasinnya pakai bahasa sehari-hari, dikasih contoh yang gampang dimengerti. Yang paling saya inget itu soal tata cara wudhu dan shalat yang benar, ternyata selama ini ada yang saya lakukan salah. Jadi ilmu ini kepahe juga buat ibadah saya sehari-hari di sini.”²⁶

Bapak A menambahkan bahwa pengajian kitab kuning membantunya memahami hal-hal yang selama ini tidak pernah ia pelajari:

²⁴Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

²⁵Wawancara dengan Tgk. E, Narapidana/Pengajar Program Keagamaan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

²⁶Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

“Kalau saya dari kecil emang jarang belajar agama, jadi pas ikut pengajian kitab kuning ini kayak baru pertama kali denger soal hukum-hukum dalam Islam, mulai dari yang halal haram sampai muamalah. Kadang saya nanya kalau ada yang belum ngerti, tengku juga nggak keberatan ngejelasin ulang. Buat saya ini bekal, biar nanti keluar dari sini nggak asal-asalan lagi jalanin hidup.”²⁷

Ketiga informan lainnya menyampaikan pandangan yang selaras. Bapak AA mengaku kesulitan mengikuti pengajian kitab kuning karena masih terkendala pada tahap dasar membaca Al-Qur'an, sehingga ia lebih sering menjadi pendengar dan menyerap penjelasan secara lisan dari tengku. Bapak M mengungkapkan bahwa pengajian kitab kuning membantunya memahami tata cara ibadah yang benar sesuai fiqh, yang kelak ingin ia terapkan bersama keluarganya di kampung. Adapun Bapak S, yang berlatar belakang keluarga religius, menilai pengajian ini sebagai kesempatan untuk memperdalam kembali ilmu fiqh yang pernah ia pelajari semasa kecil namun sempat terbelengkalai.

Keterangan para informan tersebut, baik dari pengelola maupun narapidana, menunjukkan bahwa pengajian kitab kuning di Rutan Kelas IIB Jantho tidak berdiri sebagai kegiatan keagamaan yang terpisah, melainkan menjadi kelanjutan tradisi pendidikan dayah yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh. Pemilihan kitab-kitab dasar seperti Safinatun Najāh dan Matn Taqrīb memperlihatkan bahwa materi yang diajarkan diarahkan pada kebutuhan praktis warga binaan dalam beribadah dan bermuamalah, bukan sekadar penguasaan teks secara teoretis. Penggunaan metode ceramah dengan pengajar dari kalangan narapidana alumni dayah turut memperkuat kesan bahwa suasana pembelajaran di rutan menyerupai ruang pengajian di luar, sehingga warga binaan tidak merasa asing dengan model pembinaan yang dijalankan.

c. Tahlilan

²⁷Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

Tahlilan merupakan kegiatan dzikir bersama yang dilaksanakan secara rutin untuk mendoakan keluarga narapidana maupun keluarga petugas yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini memiliki nilai spiritual yang tinggi sekaligus menjadi sarana untuk mempererat ikatan persaudaraan di antara warga binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustari, beliau menjelaskan:

“Tahlilan rutin dilaksanakan setiap Jumat pukul 10.00 di mushala, untuk mendoakan keluarga narapidana maupun keluarga petugas yang telah meninggal. Yang memimpin adalah narapidana lulusan dayah.”²⁸

Bapak M, salah satu narapidana, menambahkan mengenai pengalamannya mengikuti kegiatan tahlilan:

“Kegiatan tahlilan ini sangat berarti bagi kami. Meskipun terpisah dari keluarga, kami tetap bisa mendoakan orang tua dan kerabat yang sudah meninggal. Suasannya khusyuk, hati menjadi tenang, dan silaturahmi antarsesama narapidana semakin erat.”²⁹

Bapak AA turut merasakan makna tersendiri dari kegiatan tahlilan yang rutin diikutinya:

“Kalau tahlilan gini saya selalu usahakan ikut, walaupun bacaan saya belum lancar-lancar amat. Yang penting kan niatnya, buat doain orang tua sama keluarga yang udah nggak ada. Kadang pas tahlilan gitu saya jadi keinget rumah, keinget almarhum bapak saya. Sedih sih, tapi lumayan lega juga rasanya setelah itu, hati jadi lebih tenang.”³⁰

Perasaan serupa juga disampaikan oleh tiga informan lainnya. Bapak APW mengaku kegiatan tahlilan menjadi salah satu momen yang paling ia tunggu setiap minggunya karena menjadi cara

²⁸Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

²⁹Wawancara dengan M, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

³⁰Wawancara dengan AA, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

baginya untuk tetap terhubung secara batin dengan keluarga di luar rutan. Bapak A menyampaikan bahwa tahlilan mengingatkannya pada pentingnya mendoakan orang tua selagi masih ada kesempatan. Sementara itu, Bapak S yang terbiasa dengan tradisi tahlilan sejak kecil merasa kegiatan ini menghadirkan suasana kampung halaman di tengah kehidupan rutan yang serba terbatas.

Dengan demikian, kegiatan tahlilan di Rutan Kelas IIB Jantho tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki manfaat sosial. Kegiatan ini mempererat hubungan antarsesama narapidana maupun dengan staf rutan, menjaga ikatan batin narapidana dengan keluarganya, sekaligus memberi ruang bagi narapidana untuk saling membantu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan dapat menjadi sarana yang baik dalam proses pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho.

d. Shalat Berjamaah

Program shalat berjamaah merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Program ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan kemandirian para narapidana dalam menjalankan ibadah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustari, beliau menjelaskan:

“Shalat berjamaah merupakan program wajib yang dilaksanakan di mushala. Karena mushala overkapasitas, sebagian narapidana shalat di teras. Berjamaah dilaksanakan pada tiga waktu, yaitu Dzuhur, Ashar, dan Maghrib; sedangkan Subuh dan Isya dilaksanakan di kamar hunian masing-masing.”³¹

Bapak APW, salah satu narapidana, menyampaikan pengalamannya:

“Sebelum masuk rutan, saya jarang shalat dan jauh dari kegiatan keagamaan. Melalui shalat berjamaah yang rutin, saya merasakan

³¹Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

kedekatan dengan Allah dan ketenangan batin yang tidak pernah saya alami sebelumnya, serta menjadi lebih disiplin.”³²

Bapak M yang dulunya mengaku malas beribadah menceritakan perubahan kebiasaannya sejak rutin mengikuti shalat berjamaah:

“Dulu di luar saya jarang banget shalat, apalagi berjamaah, paling shalat kalau inget aja. Di sini kan udah dijadwalin, ditambah ada yang ngingetin juga sesama narapidana, jadi mau nggak mau ikut. Lama-lama malah jadi kebiasaan, sekarang kalau nggak shalat berjamaah rasanya ada yang kurang. Apalagi kalau azan udah kedengeran, temen-temen langsung siap-siap ke mushala.”³³

Tiga informan narapidana lainnya menyampaikan pengalaman yang tidak jauh berbeda. Bapak A mengaku shalat berjamaah menjadi rutinitas yang mengajarkannya kedisiplinan waktu, sesuatu yang menurutnya jarang ia miliki sebelum masuk rutan. Bapak AA menyebut bahwa meskipun mushala sering penuh sehingga ia harus shalat di teras, ia tetap berusaha hadir karena merasa lebih tenang beribadah bersama-sama. Bapak S menambahkan bahwa shalat berjamaah membuatnya merasa menjadi bagian dari satu komunitas, bukan sekadar menjalani hukuman sendirian.

Program shalat berjamaah yang diwajibkan bagi seluruh narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho merupakan program pembinaan keagamaan yang bersifat rutin dan berkesinambungan. Kebijakan ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban ibadah, melainkan memiliki dimensi edukatif yang lebih mendalam. Secara psikologis, pembiasaan ibadah berjamaah bertujuan menanamkan

³²Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

³³Wawancara dengan M, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

kesadaran keagamaan sekaligus membentuk karakter disiplin dalam diri narapidana, serta merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

e. Shalat Jumat

Program shalat Jumat merupakan kegiatan keagamaan mingguan yang wajib diikuti oleh seluruh narapidana laki-laki yang beragama Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustari, beliau menjelaskan:

“Shalat Jumat dilaksanakan di lapangan halaman rutan karena mushala tidak mencukupi. Program ini wajib bagi seluruh narapidana laki-laki. Khatib dan imam berasal dari narapidana sendiri yang ditunjuk bergantian, dan kadang kami juga mendatangkan khatib dari luar.”³⁴

Bapak S, salah satu narapidana, menyampaikan pengalamannya:

“Shalat Jumat di rutan ini sangat terasa suasananya. Khutbahnya biasanya berisi nasihat tentang tobat, kesabaran, dan harapan untuk masa depan. Saya selalu termotivasi setelahnya; ini menjadi momen penting dalam seminggu untuk refleksi diri.”³⁵

Bapak AA turut membagikan kesannya mengikuti shalat Jumat di lapangan rutan:

“Shalat Jumat di sini rame, semua narapidana muslim kumpul jadi satu di lapangan. Saya suka dengerin khutbahnya, walaupun kadang ada istilah yang saya kurang paham, tapi intinya nyampe lah, soal sabar, soal tobat. Lumayan buat pegangan seminggu ke depan, apalagi kalau lagi banyak pikiran.”³⁶

³⁴Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

³⁵Wawancara dengan S, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

³⁶Wawancara dengan AA, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

Ketiga informan lainnya turut mengapresiasi pelaksanaan shalat Jumat di rutan. Bapak APW menyebut suasana shalat Jumat yang diikuti seluruh narapidana laki-laki membuatnya merasakan kebersamaan yang jarang ia temui dalam kehidupan sebelumnya. Bapak A mengaku selalu menantikan isi khutbah karena sering berisi nasihat yang terasa menyentuh kondisinya sebagai narapidana. Bapak M menambahkan bahwa shalat Jumat menjadi penanda pergantian minggu yang membuatnya lebih bersemangat menjalani hari-hari berikutnya di dalam rutan.

Penyelenggaraan shalat Jumat di Rutan Kelas IIB Jantho mencerminkan keseriusan pihak rutan dalam menjamin hak ibadah narapidana sesuai syariat Islam. Kendala terbatasnya daya tampung mushala diatasi dengan menggunakan lapangan halaman rutan sebagai lokasi pelaksanaan. Berdasarkan pengalaman yang disampaikan para narapidana, shalat Jumat menjadi waktu yang bermakna untuk merenungi diri dan memperkuat kondisi batin selama menjalani pembinaan di rutan.

f. Shalat Idul Fitri dan Idul Adha

Program shalat Ied merupakan kegiatan keagamaan tahunan yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustari, beliau menjelaskan:

“Shalat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan di lapangan halaman rutan. Berbeda dengan shalat Jumat, untuk shalat Ied kami mendatangkan khatib dan imam dari ustaz atau tengku dari luar agar suasananya lebih khidmat.”³⁷

Bapak A, salah satu narapidana, menceritakan pengalamannya:

“Merayakan Hari Raya di rutan memang berbeda dengan di rumah bersama keluarga. Kami melaksanakan shalat Ied bersama-sama di lapangan, saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Meskipun sedih

³⁷Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

karena jauh dari keluarga, kami merasakan kebersamaan dengan sesama narapidana, dan ini menjadi momen untuk memperkuat tekad berubah menjadi lebih baik.”³⁸

Bapak APW turut menceritakan kesannya mengikuti shalat Ied di dalam rutan:

“Pertama kali lebaran di sini rasanya berat, keinget anak istri di rumah. Tapi pas shalat Ied bareng-bareng di lapangan, ada rasa terhibur juga, karena kami semua ngerasain hal yang sama, sama-sama jauh dari keluarga. Habis shalat kami salaman, saling maafin, ustaz dari luar juga ngasih ceramah yang bikin adem. Jadi walaupun sedih, ada juga rasa syukurnya.”³⁹

Tiga informan narapidana lainnya turut menuturkan pengalaman serupa. Bapak AA menyebut momen shalat Ied sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri agar dapat berkumpul kembali dengan keluarga pada hari raya berikutnya. Bapak M merasa kehadiran ustaz dari luar rutan pada shalat Ied memberi suasana berbeda yang membuat hari raya di dalam rutan tetap terasa istimewa. Bapak S menambahkan bahwa meski tidak dapat merayakan bersama keluarga, kebersamaan dengan sesama narapidana saat shalat Ied cukup mengobati rasa rindunya terhadap kampung halaman.

Gambar 4.9. Kegiatan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha



³⁸Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

³⁹Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

Sumber: Dokumentasi Rutan Kelas IIB Jantho, 2025

Pelaksanaan shalat Ied di Rutan Kelas IIB Jantho memperlihatkan upaya pihak rutan menghadirkan suasana hari raya yang bermakna bagi narapidana meskipun jauh dari keluarga. Kehadiran ustaz dari luar sebagai khatib memberikan nuansa berbeda dan memperkaya wawasan keagamaan narapidana. Momen saling bermaaf-maafan setelah shalat Ied menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar sesama narapidana sekaligus memperkuat komitmen mereka untuk bertobat dan memperbaiki diri.

g. Shalat Tarawih

Shalat Tarawih merupakan program keagamaan khusus yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Program ini menjadi bagian penting dari pembinaan keagamaan untuk menyambut dan menghidupkan bulan suci Ramadan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustari, beliau menjelaskan:

“Selama Ramadan, kami melaksanakan shalat Tarawih berjamaah setiap malam di mushala dengan imam dari narapidana yang hafalannya baik. Suasana Ramadan sangat terasa karena kami juga mengadakan tadarus dan ceramah singkat sebelum atau sesudah Tarawih.”⁴⁰

Bapak S, salah satu narapidana, menyampaikan pengalamannya selama Ramadan:

“Ramadan di rutan menjadi momen yang sangat spesial bagi saya. Ini Ramadan pertama saya benar-benar menjalankan puasa dengan baik dan mengikuti shalat Tarawih secara rutin, padahal sebelumnya di luar saya jarang sekali. Suasananya sangat mendukung karena semua narapidana ikut berjamaah, dan saya

⁴⁰Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

bahkan sempat menjadi panitia kecil kegiatan buka puasa bersama.”⁴¹

Bapak M yang aktif dalam kegiatan kesenian religius rutin turut menceritakan pengalamannya menjalani Tarawih selama Ramadan:

“Ramadan di sini beda rasanya, soalnya semua kegiatan lebih rapat, dari tadarus, buka bareng, sampai Tarawih tiap malam. Saya seneng ikut Tarawih karena imamnya bacaannya bagus, jadi enak diikuti. Malah saya jadi pengen belajar hafalan juga biar suatu saat bisa gantiin jadi imam kayak beliau.”⁴²

Ketiga informan lainnya juga menuturkan kesan positif terhadap pelaksanaan Tarawih. Bapak APW mengaku baru merasakan pengalaman Tarawih berjamaah penuh sebulan di rutan ini, sesuatu yang jarang ia lakukan saat masih berada di luar. Bapak A menyebut suasana Ramadan di rutan membuatnya lebih fokus beribadah karena tidak banyak gangguan seperti saat di luar. Bapak AA menambahkan bahwa meskipun kondisi fisiknya membuatnya cepat lelah, ia tetap berusaha mengikuti Tarawih hingga selesai karena merasa sayang melewatkan bulan suci di dalam rutan.

Pelaksanaan shalat Tarawih di Rutan Kelas IIB Jantho berhasil menciptakan atmosfer Ramadan yang kondusif bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas ibadah. Penunjukan narapidana penghafal Al-Qur'an sebagai imam serta penyelenggaraan tadarus dan ceramah singkat memperkaya nuansa spiritual selama bulan suci. Bagi sebagian narapidana, pengalaman Ramadan di rutan justru menjadi titik balik dalam kehidupan beragama mereka, karena mampu menjalankan ibadah puasa dan Tarawih secara konsisten untuk pertama kalinya.

h. Peringatan Hari Besar Islam

⁴¹Wawancara dengan S, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁴²Wawancara dengan M, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

Rutan Kelas IIB Jantho juga menyelenggarakan kegiatan peringatan hari besar Islam sebagai bagian dari program pembinaan keagamaan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman narapidana tentang sejarah dan nilai-nilai penting dalam Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustari, beliau menjelaskan:

“Kami rutin mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, dan Tahun Baru Islam dengan mendatangkan penceramah dari luar. Biasanya diisi pembacaan shalawat, marhaban, dan ceramah tentang hikmah peristiwa yang diperingati. Narapidana sangat antusias.”⁴³

Bapak M, salah satu narapidana yang aktif dalam kegiatan marhaban, menyampaikan:

“Saya aktif dalam grup marhaban yang dibentuk rutan karena memang punya hobi rebana sebelum masuk penjara. Kami latihan setiap minggu dan beberapa kali tampil pada peringatan Maulid Nabi. Di antara teman-teman grup marhaban, saya merasa memiliki keluarga kedua yang saling mendukung dalam kebaikan, sehingga saya merasa bermanfaat dan memiliki peran positif di sini.”⁴⁴

Bapak A turut menyampaikan kesannya mengikuti peringatan hari besar Islam di rutan:

“Kalau ada peringatan Maulid atau Isra Mi’raj gitu, suasananya rame, kayak ada semangat baru. Saya suka dengerin ceramahnya soal perjalanan Nabi, jadi keinget lagi kenapa kita harus terus berusaha jadi lebih baik. Acara kayak gini juga jadi hiburan, nggak monoton kegiatan hariannya.”⁴⁵

⁴³Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

⁴⁴Wawancara dengan M, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁴⁵Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

Tiga informan lainnya turut merasakan manfaat dari kegiatan ini. Bapak APW menyebut peringatan hari besar Islam sebagai momen yang menyegarkan semangat ibadahnya di tengah rutinitas harian yang cenderung monoton. Bapak AA mengaku senang dapat ikut serta mendengarkan shalawat dan marhaban meski belum bisa turut melantunkannya. Bapak S menambahkan bahwa kegiatan semacam ini mengingatkannya pada tradisi peringatan hari besar Islam yang biasa diadakan di kampung halamannya, sehingga ia merasa lebih dekat dengan suasana rumah.

Peringatan hari besar Islam di Rutan Kelas IIB Jantho tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi narapidana untuk memperdalam pemahaman keagamaan dan menyalurkan bakat. Kehadiran penceramah dari luar memberikan perspektif baru dan memperkaya wawasan keagamaan narapidana. Sementara itu, pembentukan grup marhaban menunjukkan upaya pemberdayaan potensi narapidana sekaligus menciptakan ikatan sosial yang positif di antara narapidana. Melalui kegiatan ini, narapidana memperoleh ruang untuk berkontribusi secara bermakna dan merasa dihargai, yang pada akhirnya mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan harga diri selama menjalani masa pembinaan.

Tabel 4.10. Ringkasan Bentuk-Bentuk Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho

No	Program	Frekuensi	Pengajar/pembina	Tujuan Utama
1	Pengajian Al-Qur'an	2x seminggu (Sen, Sel)	Narapidana alumni dayah, petugas rutan	Kemampuan membaca Al-Qur'an
2	Pengajian Kitab Kuning	3x seminggu (Rab, Kam, Sab)	Narapidana alumni dayah	Pemahaman fiqih dan ilmu agama

3	Tahlilan	1x seminggu (Jumat)	Narapidana alumni dayah	Mendoakan keluarga yang meninggal
4	Shalat Berjamaah	3x sehari (Dz, Ash, Mgh)	Narapidana/petugas	Kedisiplinan & pembiasaan ibadah
5	Shalat Jumat	1x seminggu (Jumat)	Narapidana/khatib luar	Kewajiban ibadah mingguan
6	Shalat Ied	2x setahun	Ustaz/tengku dari luar	Perayaan hari raya Islam
7	Shalat Tarawih	Setiap malam Ramadan	Narapidana penghafal Al- Qur'an	Menghidupkan bulan Ramadan
8	Peringatan Hari Besar Islam	Sesuai kalender Islam	Penceramah dari luar	Pemahaman sejarah & nilai Islam

Sumber: Olahan data hasil wawancara dan observasi peneliti, 2025.

Berdasarkan uraian dan Tabel 4.7. di atas, dapat disimpulkan bahwa program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho telah diimplementasikan secara komprehensif dan terstruktur. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek pembinaan keagamaan, mulai dari pembelajaran dasar Al-Qur'an, pendalaman ilmu agama melalui kitab kuning, hingga praktik ibadah harian dan peringatan hari besar Islam. Keunikan dari implementasi program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho adalah pemanfaatan narapidana alumni dayah sebagai tenaga pengajar (*peer educator*), yang menunjukkan adanya pemberdayaan potensi internal dalam proses pembinaan. Pendekatan ini tidak hanya efektif dari segi pelaksanaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi narapidana yang berperan sebagai pengajar maupun yang menjadi peserta didik.

Bila ditinjau melalui kerangka rehabilitasi Cullen, pelaksanaan delapan bentuk program keagamaan di atas dapat dibaca sebagai upaya mengidentifikasi sekaligus menyembuhkan

faktor-faktor kriminogenik yang menjadi akar perilaku menyimpang narapidana. Cullen menegaskan bahwa intervensi rehabilitasi yang sah harus *“identify the causes of crime and then be designed to alter or cure them”* (Mengidentifikasi penyebab kejahatan dan kemudian dirancang untuk mengubah atau mengatasinya). Dalam konteks Rutan Jantoh, faktor-faktor kriminogenik tersebut tidak semata bersumber dari kondisi sosial-ekonomi, melainkan juga dari aspek internal narapidana seperti kekosongan spiritual, lemahnya pemahaman keagamaan, dan ketidakstabilan emosional. Pengajian Al-Qur'an dan kitab kuning, misalnya, dirancang untuk mengatasi kekosongan pengetahuan agama yang sering menjadi celah bagi munculnya perilaku menyimpang; tahlilan dan dzikir bersama menyentuh aspek psikologis dengan menyediakan ruang katarsis emosional dan rekonsiliasi simbolik dengan keluarga yang telah berpulang; sementara shalat berjamaah, shalat Jumat, shalat Ied, dan shalat Tarawih membentuk struktur disiplin keseharian yang memutus pola hidup tak teratur yang dahulu mendorong narapidana ke jalan kriminal.

Pendekatan ini sejalan pula dengan komponen ketiga rehabilitasi Cullen, yakni orientasi pelayanan kemanusiaan. Program-program keagamaan di Rutan Jantoh dijalankan dalam suasana yang menempatkan narapidana sebagai subjek yang dibimbing, bukan sebagai objek yang dihukum tambahan. Penggunaan lapangan halaman rutan untuk menampung jamaah Jumat ketika mushala tidak mencukupi, kehadiran ustaz dari luar pada hari raya, dan pembentukan grup marhaban sebagai ruang ekspresi seni religius adalah indikasi bahwa pembinaan keagamaan tidak dijadikan instrumen pendisiplinan yang menambah penderitaan, melainkan sarana yang memuliakan harkat narapidana. Keunikan model *peer educator* (yaitu narapidana alumni dayah yang mengajar narapidana lain) juga memperlihatkan dimensi kemanusiaan yang lebih dalam. Dalam model ini, narapidana tidak diposisikan semata sebagai penerima pembinaan, tetapi juga sebagai pelaku pembinaan yang memberi makna baru pada masa hukumannya.

3. Sintesis Implementasi Program Keagamaan dalam Kerangka Rehabilitasi

Dari pemaparan konsep, perencanaan, dan delapan bentuk program keagamaan di atas, dapat dirangkum bagaimana keseluruhan program tersebut jika dilihat menggunakan teori rehabilitasi yang menjadi pisau analisis penelitian ini. Rangkuman ini penting karena pembinaan keagamaan di Rutan Jantho memiliki pola yang khas, yaitu perpaduan antara pembinaan keagamaan resmi sebagai program pemasyarakatan dan praktik keagamaan masyarakat Aceh yang berakar pada tradisi dayah.

Ditinjau dari tiga komponen kunci rehabilitasi yang dirumuskan Cullen, yaitu intervensi pembinaan yang terencana dan diarahkan pada penurunan residivisme, intervensi yang mampu mengidentifikasi dan menyembuhkan penyebab kejahatan, serta intervensi yang berorientasi pada pelayanan kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan narapidana. Implementasi program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho telah memperlihatkan kelengkapan ketiga komponen tersebut, meskipun dengan kadar yang tidak selalu seimbang. Komponen pertama tampak pada keterstrukturkan program yang ditopang dasar hukum, jadwal tetap, mekanisme evaluasi, dan keterkaitan dengan sistem remisi. Komponen kedua hadir dalam ragam program yang menyentuh tiga lapisan: pengetahuan agama (pengajian Al-Qur'an dan kitab kuning), kondisi batin (tahlilan, dzikir, shalat Tarawih), dan disiplin perilaku (shalat berjamaah harian, shalat Jumat, shalat Ied). Komponen ketiga terlihat dalam penghormatan terhadap hak ibadah narapidana, pelibatan ustaz dari luar pada momen-momen tertentu, dan terutama pada model *peer educator* yang memberi narapidana ruang berperan sebagai pengajar bagi sesamanya.

Akan tetapi, sintesis ini juga perlu mencatat bahwa keterpenuhan ketiga komponen secara formal tidak otomatis berarti rehabilitasi telah berlangsung optimal. Kondisi overkapasitas yang berlipat dua dari kapasitas ideal, keterbatasan tenaga pembina, serta keberagaman latar belakang narapidana sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya menciptakan jarak antara desain program

dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Cullen sendiri menekankan bahwa rehabilitasi tidak boleh menimbulkan penderitaan yang tidak perlu kepada narapidana; dengan demikian, kondisi mushala yang harus diisi melebihi daya tampungnya, serta pemakaian Al-Qur'an dan kitab yang bergantian, menjadi tantangan tersendiri yang patut diperhatikan agar dimensi kemanusiaan dalam pelaksanaan program tidak tergerus oleh keterbatasan fasilitas.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho

Dalam pelaksanaan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan dan efektivitas program. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor pendukung yang memfasilitasi kelancaran program dan faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam implementasinya. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedua kelompok faktor ini sangat penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan program keagamaan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, baik dari pihak pengelola rutan maupun narapidana, diperoleh gambaran utuh mengenai dinamika pelaksanaan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho.

1. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho

Keberhasilan pelaksanaan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek kebijakan dan komitmen pimpinan, ketersediaan fasilitas, sumber daya manusia, partisipasi aktif narapidana, dukungan lingkungan dan budaya religius masyarakat Aceh, serta sistem insentif. Berikut ini uraian masing-masing faktor pendukung berdasarkan hasil wawancara dengan para informan.

a. Komitmen dan Dukungan Pimpinan

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program keagamaan adalah komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan rutan. Kepala Rutan Kelas IIB Jantho, Bapak Muhammad Nasir, S.H., M.H., memiliki visi yang kuat dalam mengembangkan program pembinaan keagamaan bagi narapidana. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

“Saya sangat mendukung program keagamaan di rutan ini. Pembinaan rohani adalah pondasi utama rehabilitasi narapidana; tanpa penguatan spiritual, sulit bagi mereka untuk benar-benar berubah. Karena itu saya menginisiasi program baru agar seluruh elemen rutan memiliki pemahaman keagamaan yang baik.”⁴⁶

Komitmen pimpinan tersebut tercermin dalam kebijakan konkret yang diambil, seperti penetapan program keagamaan sebagai kegiatan wajib, alokasi waktu khusus untuk kegiatan keagamaan dalam jadwal harian, dan pemberian apresiasi bagi narapidana yang aktif mengikuti program. Dukungan pimpinan juga tampak dalam upaya memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana keagamaan serta mendatangkan tenaga pengajar dari luar ketika diperlukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan tidak berhenti pada dukungan administratif, melainkan menjelma menjadi keteladanan yang melegitimasi seluruh rangkaian program keagamaan. Ketika kepala rutan menempatkan pembinaan rohani sebagai pondasi rehabilitasi dan terlibat langsung di dalamnya, kebijakan tersebut memperoleh otoritas moral yang memudahkan internalisasi nilai di kalangan warga binaan. Dalam kerangka rehabilitasi Cullen, dukungan struktural semacam ini merupakan prasyarat bagi intervensi yang terencana, sebab perubahan perilaku narapidana sulit berlangsung tanpa lingkungan kelembagaan yang secara konsisten menegaskan tujuan pembinaan. Dengan demikian, komitmen pimpinan berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang mengarahkan sekaligus sumber legitimasi yang menjaga keberlanjutan program.

⁴⁶ Wawancara dengan Muhammad Nasir, S.H., M.H., Kepala Rutan Kelas IIB Jantho, pada 18 Juni 2025

b. Ketersediaan Fasilitas Keagamaan

Rutan Kelas IIB Jantho memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan program keagamaan. Kasubsi Pelayanan Tahanan, Bapak Bustari, S.H., menjelaskan fasilitas yang tersedia sebagai berikut:

“Kami memiliki mushala sebagai pusat kegiatan keagamaan, mulai dari shalat berjamaah, Tarawih, pengajian kitab kuning, sampai pembelajaran Iqra’ dan tajwid. Tersedia juga lapangan untuk shalat Ied dan Jumat, serta Al-Qur’an, buku Iqra’, kitab kuning, papan tulis, dan *sound system*. Meskipun jumlahnya terbatas, kami berusaha memaksimalkan penggunaannya.”⁴⁷

Staf Pelayanan Tahanan menambahkan informasi terkait fasilitas pendukung:

“Selain fasilitas fisik, kami memiliki jadwal kegiatan yang terstruktur dan terdokumentasi. Kami juga menyediakan absensi kehadiran yang menjadi salah satu komponen penilaian remisi, sehingga narapidana terdorong untuk aktif mengikuti setiap kegiatan keagamaan.”⁴⁸

Temuan ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas keagamaan tidak sekadar bernilai teknis, tetapi menghadirkan ruang sosial yang menyatukan warga binaan dalam aktivitas bersama. Mushala dan lapangan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan menjadi pusat berkumpul yang menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah keterbatasan ruang gerak. Meskipun jumlah sarana masih terbatas, keberadaannya cukup untuk menopang keberlangsungan kegiatan dan memberi penanda simbolik bahwa kehidupan keagamaan memperoleh tempat dalam keseharian rutan. Dalam perspektif rehabilitasi, fasilitas semacam ini menjadi medium yang memungkinkan program pembinaan berjalan secara rutin dan terstruktur.

c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Tenaga Pengajar)

⁴⁷ Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

⁴⁸ Wawancara dengan Staf Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

Salah satu keunikan program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho adalah pemanfaatan narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau dayah sebagai tenaga pengajar. Bapak Bustari menjelaskan:

“Kebanyakan narapidana di sini yang merupakan alumni dayah atau pesantren. Mereka memiliki kemampuan mengaji yang baik dan paham tajwid, sehingga kami tunjuk sebagai pengajar bagi narapidana lain. Sistem ini efektif karena mereka lebih mudah berkomunikasi dengan sesama narapidana.”⁴⁹

Tgk. E, salah satu narapidana yang berperan sebagai pengajar, memberikan perspektifnya:

“Saya merasa bersyukur bisa berkontribusi mengajar teman-teman di sini. Karena kebanyakan narapidana berasal dari alumni dayah atau pesantren, kami saling membantu dalam mengajar, dan semangat belajar mereka sangat tinggi. Bagi saya pribadi, mengajar ini juga menjadi bentuk ibadah dan penebusan dosa, sehingga saya merasa lebih bermakna dan memiliki tujuan hidup selama di sini.”⁵⁰

Kepala Rutan juga menjelaskan mengenai pembinaan keagamaan bagi pegawai rutan:

“Pada pengajian pegawai setiap malam Selasa, tenaga pengajarnya tengku dari Dayah Ruhul Fata Seulimum, dan kami mengaji Kitab Delapan serta kitab fiqh lainnya. Pegawai yang memiliki pemahaman agama yang baik akan lebih efektif dalam membina narapidana.”⁵¹

Temuan ini menunjukkan adanya pemberdayaan modal keagamaan yang dimiliki sebagian warga binaan. Dengan menjadikan narapidana alumni dayah sebagai pengajar bagi sesamanya, rutan tidak memperlakukan warga binaan semata sebagai objek pembinaan, melainkan sebagai subjek yang turut menggerakkan program. Pola pembinaan sebaya ini efektif karena

⁴⁹ Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

⁵⁰ Wawancara dengan Tgk. E, Narapidana/Pengajar Program Keagamaan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

⁵¹ Wawancara dengan Muhammad Nasir, S.H., M.H., Kepala Rutan Kelas IIB Jantho, pada 18 Juni 2025

kedekatan kultural dan kesamaan pengalaman memudahkan komunikasi serta menumbuhkan kepercayaan. Dalam kerangka Cullen, mekanisme ini sekaligus bersifat rehabilitatif bagi para pengajar, sebab peran sosial yang bermakna memperkuat citra diri positif dan rasa tanggung jawab. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk pendayagunaan sumber daya internal yang memperkuat kemandirian program.

d. Partisipasi Aktif dan Antusiasme Narapidana

Faktor pendukung lainnya yang sangat signifikan adalah tingginya partisipasi dan antusiasme narapidana dalam mengikuti program keagamaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narapidana, terlihat bahwa mereka memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan memperbaiki diri. Bapak APW menyampaikan:

“Saya berusaha terlibat penuh dalam setiap kegiatan keagamaan dan berkomitmen tidak absen kecuali sakit. Saya bahkan sering datang lebih awal ke mushala untuk membantu menggelar sajadah dan merapikan Al-Qur’an, karena saya merasa hal-hal kecil itu juga bagian dari ibadah.”⁵²

Bapak M juga menyampaikan bentuk keterlibatan aktifnya:

“Keterlibatan saya beragam. Saya sering menjadi imam shalat berjamaah ketika ustaz pembina berhalangan, dan aktif dalam grup marhaban karena memang punya hobi rebana. Di antara teman-teman grup marhaban, saya merasa memiliki keluarga kedua yang saling mendukung dalam kebaikan.”⁵³

Bapak Bustari mengonfirmasi tingginya partisipasi narapidana:

“Partisipasi narapidana sangat tinggi; hampir seluruh narapidana muslim mengikuti kegiatan dengan rutin. Bahkan ada yang awalnya tidak bisa mengaji, kini sudah lancar. Mereka juga saling mengingatkan untuk tidak melewatkan shalat berjamaah.”⁵⁴

⁵² Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁵³ Wawancara dengan M, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁵⁴ Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi yang tinggi bukan sekadar hasil kewajiban formal, melainkan cermin dari internalisasi nilai yang mulai tumbuh di kalangan warga binaan. Kebiasaan saling mengingatkan untuk mengikuti shalat berjamaah memperlihatkan bekerjanya kontrol sosial horizontal, yakni pengawasan yang lahir dari sesama narapidana, bukan semata dari petugas. Mekanisme ini memperkuat keberlanjutan kegiatan karena norma keagamaan dijaga secara kolektif oleh komunitas warga binaan itu sendiri. Dalam perspektif rehabilitasi, keterlibatan aktif semacam ini merupakan indikator awal keberhasilan pembinaan, sebab perubahan yang bertahan lazimnya berakar pada kesadaran, bukan paksaan.

e. Dukungan Lingkungan dan Budaya Religius Aceh

Faktor pendukung yang tidak kalah penting adalah konteks lingkungan dan budaya religius masyarakat Aceh. Sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, nilai-nilai keislaman telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Aceh, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan.⁵⁵ Bapak M menjelaskan:

“Rutan di Aceh berbeda dengan di daerah lain. Masyarakat Aceh sudah terbiasa dengan nilai-nilai Islam, sehingga program keagamaan di sini terasa natural dan tidak dipaksakan. Kebanyakan narapidana adalah orang Aceh yang sudah familiar dengan pengajian dan shalat berjamaah, sehingga proses adaptasi menjadi lebih mudah. Bahkan suasana rutan kadang terasa seperti pesantren.”⁵⁶

Bapak S menambahkan perspektifnya mengenai pengaruh budaya religius Aceh:

⁵⁵Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pasal 1 sampai Pasal 4.

⁵⁶ Wawancara dengan M, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

“Saya berasal dari keluarga taat beragama, dan meski sempat melenceng, nilai agama itu tidak pernah hilang. Di rutan ini saya diingatkan kembali. Program keagamaan di sini sangat relevan karena masyarakat Aceh kental dengan nilai Islam, sehingga kami tidak kaget ketika kembali ke masyarakat.”⁵⁷

Temuan ini menunjukkan bahwa program keagamaan di Rutan Jantho memperoleh daya dukung kuat dari latar budaya Aceh yang menempatkan Islam sebagai bagian inti identitas masyarakat. Bagi warga binaan, kegiatan keagamaan terasa sebagai kelanjutan nilai yang telah mereka kenal sejak di luar, sehingga proses adaptasi berlangsung lebih mudah dan pembinaan tidak dialami sebagai sesuatu yang asing. Ritual keagamaan yang dijalankan bersama, seperti tahlilan dan shalat berjamaah, dapat dipahami sebagaimana ditegaskan Durkheim bahwa praktik kolektif berfungsi memperkuat solidaritas dan kesadaran kolektif suatu komunitas.⁵⁸ Kebersamaan dalam ibadah menumbuhkan ikatan moral yang melampaui kepentingan individu, sehingga warga binaan merasa menjadi bagian dari satu kesatuan sosial. Dengan demikian, kesinambungan nilai antara budaya Aceh dan program rutan menjadi faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan pembinaan keagamaan.

f. Sistem Insentif dan Penghargaan

Program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho juga didukung oleh sistem insentif yang memotivasi narapidana untuk berpartisipasi aktif. Bapak Bustari menjelaskan:

“Keikutsertaan narapidana dalam program keagamaan menjadi salah satu komponen penilaian untuk pemberian remisi dan hak integrasi lainnya seperti cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Setiap bulan, kami melakukan *screening* test mengaji terhadap narapidana baru untuk mengklasifikasikan kemampuan membaca Al-Qur'an mereka. Narapidana wajib dan rutin mengikuti kegiatan keagamaan, dan hal ini tercatat dalam laporan perkembangan

⁵⁷ Wawancara dengan S, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁵⁸ Émile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*, terj. Karen E. Fields (New York: Free Press, 1995), hlm. 9–11.

pembinaan mereka. Sistem ini mendorong narapidana untuk konsisten dalam mengikuti program.”⁵⁹

Bapak A merasakan dampak positif dari sistem insentif ini:

“Awalnya saya ikut program keagamaan karena diwajibkan dan berpengaruh terhadap penilaian remisi. Tapi lama-kelamaan saya merasakan manfaatnya jauh lebih besar; hati saya menjadi tenang, saya bisa mengaji, dan merasa lebih dekat dengan Allah. Sekarang saya ikut bukan karena terpaksa, tapi karena memang butuh. Sistem ini bagus karena memberi motivasi awal bagi yang masih malas sampai akhirnya merasakan sendiri manfaatnya.”⁶⁰

Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem absensi yang dikaitkan dengan penilaian remisi menjadi pendorong partisipasi yang efektif. Pada mulanya, keterlibatan sebagian warga binaan tampak digerakkan oleh pertimbangan pragmatis, yakni harapan memperoleh keringanan masa hukuman melalui remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Kondisi ini sejalan dengan gagasan Cullen mengenai *rehabilitation ideal*, yang menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak boleh berhenti pada fungsi menghukum semata, melainkan harus dirancang sebagai ruang yang secara aktif mendorong perubahan perilaku narapidana melalui program yang terstruktur dan berkesinambungan.⁶¹ Cullen berpandangan bahwa insentif dan penghargaan justru merupakan komponen penting dalam upaya rehabilitasi, karena mekanisme tersebut mampu menciptakan titik masuk awal bagi narapidana yang belum memiliki kesadaran untuk berubah, sebelum pada akhirnya proses itu berkembang menjadi perubahan yang lebih mendalam dan bersifat menetap.⁶²

Data di lapangan memperlihatkan pola yang konsisten dengan asumsi tersebut. Keterlibatan yang semula murni bersifat instrumental yang didorong oleh keinginan mendapatkan penilaian

⁵⁹ Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

⁶⁰ Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁶¹ Francis T. Cullen dan Karen E. Gilbert, *Reaffirming Rehabilitation* (Cincinnati: Anderson Publishing, 1982), hlm. 245.

⁶² *Ibid.*, hlm. 248.

baik dalam laporan pembinaan serta lambat laun bergeser menjadi kebiasaan yang dihayati secara personal, sebagaimana diakui Bapak A bahwa ia kini mengikuti program bukan lagi karena keterpaksaan, melainkan karena kebutuhan batin. Pergeseran ini menunjukkan bahwa sistem insentif yang diterapkan Rutan Kelas IIB Jantho berhasil menjalankan fungsi ganda: di satu sisi berperan sebagai alat kontrol kepatuhan administratif, dan di sisi lain berfungsi sebagai jembatan menuju internalisasi nilai keagamaan yang lebih otentik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik pembinaan di rutan ini merefleksikan prinsip rehabilitasi Cullen, di mana intervensi terstruktur yang awalnya digerakkan oleh insentif eksternal terbukti mampu menumbuhkan perubahan perilaku yang bersifat lebih substantif dan berkelanjutan.⁶³

Apabila keenam faktor pendukung tersebut dicermati secara menyeluruh, tampak bahwa unsur yang paling menentukan bukanlah kelengkapan sarana, melainkan kesesuaian antara nilai yang diusung program dan nilai yang telah hidup dalam diri warga binaan serta budaya masyarakat Aceh. Komitmen pimpinan, pembinaan sebaya, partisipasi aktif, dan sistem insentif sama-sama bekerja efektif karena bertumpu pada landasan kultural-religius yang sudah dikenal warga binaan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi keagamaan, sebagaimana dijelaskan Cullen, sangat ditentukan oleh keselarasan antara rancangan program dan konteks sosial tempat program itu dijalankan.

Tabel 4.11. Ringkasan Faktor Pendukung Program Keagamaan

No	Faktor Pendukung	Deskripsi
1	Komitmen Pimpinan	Dukungan penuh Kepala Rutan dalam mengembangkan program keagamaan, termasuk inisiasi program baru seperti pemberantasan buta huruf dan pengajian kitab kuning

⁶³ *Ibid.*, hlm. 250

2	Fasilitas Keagamaan	Tersedianya mushala, lapangan untuk shalat Ied dan Jumat, Al-Qur'an, buku Iqra', kitab kuning, dan peralatan pendukung pembelajaran
3	Tenaga Pengajar Internal	Pemanfaatan narapidana alumni dayah/pesantren sebagai pengajar, didukung pengajian rutin pegawai dengan tengku dari Dayah Ruhul Fata
4	Partisipasi Narapidana	Tingginya antusiasme dan keterlibatan aktif narapidana dalam berbagai kegiatan keagamaan, termasuk peran sebagai imam, muadzin, dan panitia
5	Budaya Religius Aceh	Konteks Aceh sebagai daerah penerap syariat Islam membuat program keagamaan terasa natural dan mendukung reintegrasi sosial
6	Sistem Insentif	Keikutsertaan dalam program keagamaan menjadi komponen penilaian remisi dan hak integrasi, memberi motivasi tambahan bagi narapidana

Sumber: Olahan data hasil wawancara dan observasi peneliti, 2025.

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho

Meskipun program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho berjalan dengan baik, terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan kapasitas fasilitas, keterbatasan tenaga pembina, keragaman latar belakang narapidana, kendala psikologis dan emosional, keterbatasan anggaran, serta tantangan adaptasi narapidana baru. Berikut ini uraian masing-masing faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara dengan para informan.

a. Keterbatasan Kapasitas Fasilitas

Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program keagamaan adalah kondisi keterbatasan kapasitas yang dialami

Rutan Kelas IIB Jantho. Rutan yang dibangun untuk menampung 160 orang saat ini dihuni oleh 344 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas yang signifikan. Kondisi ini berdampak langsung pada pelaksanaan program keagamaan, khususnya terkait kapasitas mushala. Bapak Bustari menjelaskan:

“Penghambat yang paling utama adalah fasilitas, terutama mushala yang tidak mencukupi. Mushala tidak bisa menampung seluruh narapidana sekaligus, sehingga sebagian shalat di teras. Berjamaah hanya tiga waktu, yaitu Dzuhur, Ashar, dan Maghrib; dua waktu lainnya di sel masing-masing.”⁶⁴

Bapak AA, salah satu narapidana, merasakan dampak dari keterbatasan fasilitas ini:

“Kondisi mushala yang penuh memang menjadi tantangan. Ketika pengajian atau shalat berjamaah, kami harus berebut tempat. Yang datang terlambat harus shalat di teras atau bahkan di luar mushala. Saat cuaca panas atau hujan, kondisi ini cukup menyulitkan. Untuk kegiatan pengajian kitab kuning, kadang suara ustaz kurang jelas kalau kita duduk di belakang atau di luar. Tapi kami tetap berusaha mengikuti dengan sebaik mungkin.”⁶⁵

Bapak APW menambahkan:

“Selain mushala yang penuh, Al-Qur'an juga harus dipakai bergantian karena tidak semua narapidana memiliki Al-Qur'an pribadi. Kadang saya harus menunggu giliran meminjam, tetapi kami saling pengertian dan mengatur jadwal pemakaian bersama.”⁶⁶

Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas, khususnya mushala yang tidak mampu menampung seluruh warga binaan, berakar pada persoalan keterbatasan kapasitas fasilitas yang dihadapi rutan. Kondisi ini merupakan ciri khas lembaga pemasyarakatan sebagai institusi total, yakni tempat sejumlah besar

⁶⁴ Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

⁶⁵ Wawancara dengan AA, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁶⁶ Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

individu menjalani kehidupan yang serba diatur dalam ruang tertutup, sebagaimana dikemukakan Goffman.⁶⁷ Keterbatasan ruang memaksa pelaksanaan shalat berjamaah dibatasi pada tiga waktu dan sebagian dilakukan di teras, sehingga kualitas kegiatan keagamaan ikut terpengaruh. Dalam kerangka rehabilitasi Cullen, situasi semacam ini perlu diwaspadai karena pembinaan idealnya tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu; keterbatasan fisik yang dibiarkan dapat mengurangi efektivitas program dan kenyamanan warga binaan dalam beribadah.

b. Keterbatasan Tenaga Pembina dan Staf Pelayanan

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan jumlah tenaga pembina dan staf pelayanan tahanan yang bertanggung jawab terhadap program keagamaan. Dengan jumlah narapidana mencapai 344 orang, rasio pembina dan narapidana menjadi tidak ideal. Staf Pelayanan Tahanan menjelaskan:

“Kami yang menjadi pembina dalam program keagamaan memiliki keterbatasan staf. Jumlah pegawai di subseksi pelayanan tahanan tidak sebanding dengan jumlah narapidana, sehingga kami harus membagi waktu untuk berbagai tugas, tidak hanya program keagamaan tetapi juga administrasi dan pelayanan lain.”⁶⁸

Bapak Bustari menambahkan mengenai tantangan dalam hal tenaga pengajar:

“Meskipun kami memanfaatkan narapidana alumni dayah sebagai pengajar, tetap saja ada keterbatasan. Tidak semua blok hunian memiliki narapidana yang mampu menjadi pengajar. Selain itu, ketika narapidana yang menjadi pengajar selesai menjalani masa hukuman dan bebas, kami harus mencari penggantinya. Pergantian pengajar ini kadang memengaruhi kontinuitas pembelajaran. Idealnya, kami memiliki tenaga pengajar tetap dari luar yang profesional, tetapi hal ini terkendala oleh berbagai faktor termasuk anggaran dan prosedur keamanan.”⁶⁹

⁶⁷ Erving Goffman, *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates* (New York: Anchor Books, 1961), hlm. 4–6.

⁶⁸ Wawancara dengan Staf Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

⁶⁹ Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan tenaga pembina menempatkan keberlangsungan program pada posisi yang rentan. Jumlah petugas pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan menyebabkan pembinaan keagamaan banyak bergantung pada narapidana yang ditunjuk sebagai pengajar. Ketergantungan ini menjadikan program rawan terputus ketika pengajar dari kalangan warga binaan bebas atau dipindahkan, sebab regenerasi tenaga belum terlembaga secara sistematis. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembinaan sebaya, meskipun efektif, belum sepenuhnya tertopang oleh struktur kelembagaan yang menjamin kesinambungannya.

c. Keragaman Latar Belakang dan Kemampuan Narapidana

Narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho memiliki latar belakang pendidikan, usia, dan tingkat pemahaman agama yang sangat beragam. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan program keagamaan yang bersifat massal. Bapak Bustari menjelaskan:

“Latar belakang narapidana sangat beragam. Ada alumni pesantren yang hafal beberapa juz, ada pula yang sama sekali tidak bisa membaca huruf hijaiyah. Usia juga bervariasi. Hal ini menyulitkan penyusunan materi, sehingga kami membuat pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan.”⁷⁰

Bapak AA berbagi pengalamannya sebagai narapidana yang awalnya buta huruf hijaiyah:

“Hambatan saya lebih terkait kemampuan diri. Dulu saya sama sekali tidak bisa membaca huruf hijaiyah, jadi awalnya terasa berat; saya lambat mengeja dan sering salah sehingga malu membaca di depan. Faktor usia juga membuat penglihatan dan daya ingat saya berkurang.”⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, pada 17 Juni 2025.

⁷¹ Wawancara dengan AA, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

Temuan ini menunjukkan bahwa keragaman latar belakang dan kemampuan warga binaan menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan program. Perbedaan tingkat penguasaan baca-tulis Al-Qur'an dan rentang usia yang lebar menyulitkan penyusunan materi yang seragam, sehingga rutan menempuh pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan. Bagi sebagian warga binaan, terutama yang belum mampu membaca huruf hijaiyah, perbedaan ini menumbuhkan rasa minder yang menghambat keterlibatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan keagamaan tidak dapat diseragamkan, melainkan menuntut pendekatan yang berdiferensiasi agar setiap warga binaan dapat mengikuti program sesuai kapasitasnya.

d. Kendala Psikologis dan Emosional Narapidana

Kondisi psikologis dan emosional narapidana juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program keagamaan. Berada dalam tahanan membawa tekanan mental yang dapat memengaruhi konsentrasi dan motivasi dalam mengikuti kegiatan. Bapak S menyampaikan:

“Sebagian besar hambatan saya berkaitan dengan kondisi emosional. Ketika ada kabar dari luar atau proses hukum yang tidak sesuai harapan, hati saya gelisah dan sulit fokus belajar. Dalam kondisi seperti itu, sangat sulit berkonsentrasi mengikuti pengajian.”⁷²

Bapak A juga mengalami hal serupa:

“Di awal program saya sering terlambat ke mushala dan pernah ditegur karena kurang disiplin. Karena belum bisa membaca Al-Qur'an, saya sempat minder dan frustrasi melihat teman-teman lebih cepat belajar. Tapi dengan dukungan teman dan ustaz, saya bisa melewatinya.”⁷³

Bapak M menambahkan perspektifnya mengenai hambatan psikologis:

⁷² Wawancara dengan S, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁷³ Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

“Hambatan yang paling terasa bagi saya adalah rasa malu dan merasa tidak pantas ikut kegiatan agama karena merasa penuh dosa. Perasaan ini cukup mengganggu di awal. Ada kalanya juga saya jenuh karena kegiatan yang sama berulang setiap hari, sehingga sempat membuat saya kehilangan semangat beberapa waktu.”⁷⁴

Temuan ini mengindikasikan bahwa kendala psikologis dan emosional merupakan hambatan yang bersifat personal namun berdampak nyata terhadap keikutsertaan warga binaan. Beban pikiran akibat kasus hukum, perpisahan dengan keluarga, serta perasaan bersalah kerap membuat warga binaan sulit berkonsentrasi mengikuti kegiatan. Kondisi tertekan semacam ini lazim dijumpai dalam institusi total yang membatasi ruang gerak dan otonomi penghuninya. Namun temuan di lapangan juga memperlihatkan sisi sebaliknya, yakni kegiatan keagamaan justru menjadi sarana meredakan tekanan batin, sehingga hambatan psikologis dan manfaat rehabilitatif program berjalan beriringan.

e. Tantangan Adaptasi serta Disiplin dan Konsistensi

Bagi narapidana yang baru masuk, adaptasi terhadap jadwal kegiatan keagamaan yang terstruktur menjadi tantangan tersendiri. Bapak APW menjelaskan pengalamannya:

“Kendala paling terasa adalah soal adaptasi. Dulu saya bebas mengatur ibadah sendiri, mau shalat atau tidak, tidak ada yang mengatur. Ketika masuk program di rutan dan semuanya terjadwal, badan dan pikiran saya belum terbiasa bangun Subuh setiap hari menjadi hambatan paling berat pada minggu-minggu pertama, ditambah rasa malas dan belum siap dengan kedisiplinan baru.”⁷⁵

Bapak Bustari mengonfirmasi tantangan tersebut dari perspektif pengelola:

“Ada tantangan menjaga konsistensi kehadiran, terutama bagi narapidana baru yang awalnya menunjukkan resistensi terhadap

⁷⁴ Wawancara dengan M, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁷⁵ Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

jadwal terstruktur. Kadang ada yang rajin di awal lalu menurun. Kami melakukan pendekatan persuasif, dan sistem absensi yang terkait remisi juga membantu menjaga konsistensi.”

Temuan ini mengindikasikan bahwa tantangan menjaga adaptasi, disiplin, dan konsistensi kehadiran terutama muncul pada warga binaan baru yang belum terbiasa dengan jadwal yang serba teratur. Resistensi awal terhadap aturan merupakan gejala penyesuaian diri yang wajar dalam institusi total, tempat individu dituntut menundukkan ritme hidupnya pada tata tertib lembaga. Untuk menjaga konsistensi, rutan menempuh pendekatan persuasif sekaligus memanfaatkan sistem absensi yang terkait remisi sebagai penanda kedisiplinan. Perpaduan pendekatan ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak semata mengandalkan paksaan, melainkan berupaya menumbuhkan kebiasaan yang lambat laun dihayati warga binaan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat tersebut dapat dipetakan ke dalam dua sumber utama, yaitu hambatan struktural dan hambatan personal. Hambatan struktural mencakup overkapasitas, keterbatasan tenaga pembina, keterbatasan anggaran, serta minimnya kerja sama eksternal, sementara hambatan personal meliputi keragaman kemampuan, kondisi psikologis, dan kesulitan adaptasi warga binaan. Kedua sumber hambatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat; keterbatasan struktural memperberat kondisi personal warga binaan, dan sebaliknya. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho berlangsung dalam keterbatasan yang khas institusi total, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan rutan mengelola keterbatasan tersebut secara kreatif dan berkelanjutan.

Tabel 4.12. Ringkasan Faktor Penghambat Program Keagamaan

No	Faktor Penghambat	Deskripsi
----	-------------------	-----------

1	Keterbatasan Fasilitas	Mushala tidak mampu menampung 344 orang dari kapasitas 160, shalat berjamaah hanya 3 waktu, keterbatasan Al-Qur'an dan sarana belajar
2	Keterbatasan Tenaga Pembina	Rasio pembina dan narapidana tidak ideal, pergantian pengajar dari narapidana yang bebas memengaruhi proses pembelajaran
3	Keragaman Latar Belakang	Perbedaan tingkat pendidikan, usia, dan kemampuan membaca Al-Qur'an menyulitkan penyusunan materi yang sesuai untuk semua
4	Kendala Psikologis	Tekanan mental akibat proses hukum, rasa malu, minder, kejenuhan, dan fluktuasi mood memengaruhi konsentrasi dan motivasi
5	Tantangan Adaptasi	Narapidana baru memerlukan waktu adaptasi terhadap jadwal terstruktur, resistensi awal, dan tantangan menjaga konsistensi kehadiran

Sumber: Olahan data hasil wawancara dan observasi peneliti, 2025.

D. Respons Narapidana terhadap Program Keagamaan dan Dampaknya di Rutan Kelas IIB Jantho

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang merupakan narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho, terlihat dengan jelas bagaimana mereka merespons program keagamaan yang dijalankan di dalam rutan. Menurut para informan, program ini tidak hanya sekadar rutinitas ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembinaan moral, penguatan iman, dan bekal untuk kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik. Berikut ini rangkuman hasil wawancara yang disajikan dalam beberapa sub-bagian sesuai tema pertanyaan, dengan dampak yang dirasakan narapidana dibagi ke dalam tiga dimensi: perubahan perilaku, kesadaran moral-spiritual, dan kesiapan reintegrasi sosial.

1. Pandangan Narapidana terhadap Program Keagamaan

Untuk memahami bagaimana program keagamaan dijalankan dan diterima oleh narapidana, terlebih dahulu perlu dilihat bagaimana mereka memaknai kehadiran program tersebut

dalam kehidupan sehari-hari di dalam rutan, mulai dari kesan awal hingga penilaian pribadi mereka. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak APW, narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, menyampaikan:

“Program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho sangat baik dan berdampak positif karena memberikan pembinaan agama yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan secara terstruktur. Dulu saya jarang shalat, kini melalui pengajian dan shalat berjamaah saya merasakan kedekatan dengan Allah dan ketenangan batin yang tidak pernah saya alami sebelumnya.”⁷⁶

Hal serupa disampaikan oleh Bapak A:

“Kegiatan keagamaan di Rutan Jantho sangat berguna. Sebelumnya hidup saya berantakan dan jauh dari Allah. Setelah mengikuti program ini, saya merasakan perubahan besar; pengajian, shalat berjamaah, dan ceramah setiap hari membuka mata batin saya akan pentingnya ibadah.”⁷⁷

Pandangan yang sejalan juga disampaikan oleh tiga informan lainnya. Bapak AA mengakui bahwa program keagamaan membuatnya lebih nyaman menjalani masa tahanan dan membantunya memulai belajar membaca Al-Qur'an. Bapak M sangat mengapresiasi program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, mengingat banyak narapidana yang sebelumnya belum mengenal huruf hijaiyah sama sekali. Adapun Bapak S yang berlatar belakang keluarga religius menyatakan program ini menjadi momen untuk kembali ke jalan yang benar setelah dirinya sempat melenceng. Secara keseluruhan, seluruh informan sepakat bahwa program keagamaan merupakan sarana pembinaan yang tidak hanya menyentuh dimensi spiritual, tetapi juga memberikan makna dan semangat baru dalam menjalani masa pidana.

Dari keseluruhan pandangan tersebut, terlihat sebuah pola yang konsisten, yakni narapidana memaknai program keagamaan bukan sebagai kegiatan formal yang membebani, melainkan sebagai sesuatu yang mereka butuhkan dan terima secara sukarela. Penilaian

⁷⁶ Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁷⁷ Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

positif yang relatif seragam dari para informan mengindikasikan bahwa program ini telah memperoleh penerimaan sosial di kalangan warga binaan, sehingga keberlangsungannya tidak semata bertumpu pada kewajiban institusional, tetapi juga pada kesadaran peserta. Dalam kerangka rehabilitasi Cullen, penerimaan semacam ini merupakan modal penting, sebab intervensi pembinaan akan lebih efektif ketika sasaran pembinaan memandang program sebagai hal yang bermakna bagi dirinya dan bukan sebagai paksaan. Ditinjau melalui konsep institusi total Goffman, program keagamaan juga berfungsi sebagai ruang yang memberi makna baru di tengah kehidupan rutan yang serba diatur, sehingga warga binaan tidak sekadar menjalani hukuman, tetapi menemukan arah untuk memperbaiki diri.

2. Perubahan Sikap, Perilaku, dan Pola Pikir Narapidana (Dimensi Perubahan Perilaku)

Perjalanan spiritual yang dialami para narapidana selama mengikuti program keagamaan memberikan dampak yang luas terhadap cara mereka bersikap dan menjalani keseharian di dalam rutan. Dampak pertama yang akan diuraikan adalah perubahan perilaku, yang terjadi secara bertahap mulai dari kebiasaan ibadah, pengelolaan emosi, interaksi sosial, hingga cara mereka memandang kesalahan dan masa depan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak APW, beliau menjelaskan:

“Setelah mengikuti program mengaji, saya banyak berubah, terutama menjadi lebih sabar, tenang, dan rutin shalat lima waktu. Dahulu saya sering bolong shalat, kini suasana saling mengingatkan membuat saya lebih disiplin dan lebih mampu mengontrol emosi.”⁷⁸

Hal serupa disampaikan oleh Bapak A:

“Sebelum masuk rutan saya tidak pernah shalat, tetapi setelah mengikuti program keagamaan saya berubah. Saya rutin mengaji, shalat berjamaah, dan lebih sabar. Dulu saya pemaarah, kini lebih

⁷⁸ Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

tenang sebelum bertindak, dan pola pikir saya menjadi lebih positif.”⁷⁹

Perubahan serupa juga dialami oleh tiga informan lainnya. Bapak AA yang sebelumnya buta huruf hijaiyah kini sudah bisa membaca beberapa surah pendek, dan perilakunya yang semula suka melawan petugas berubah menjadi lebih patuh dan santun. Bapak M yang dulunya malas beribadah kini rajin shalat bahkan Subuh berjamaah, serta terbebas dari pikiran negatif seperti dendam dan benci. Sementara itu, Bapak S yang dulu cuek terhadap ibadah kini menjalani rutinitas yang lebih terarah dengan bangun Subuh, mengikuti kajian pagi, dan lebih selektif dalam pergaulan.

Perubahan-perubahan perilaku yang diungkap para informan tersebut memiliki pola yang konsisten dan dapat dirinci ke dalam beberapa indikator yang dapat diamati di lapangan. Pertama, dari aspek kedisiplinan ibadah, terjadi pergeseran dari pola ibadah yang sporadis menjadi pola yang teratur dan terjadwal, sebagaimana ditunjukkan oleh kebiasaan shalat lima waktu, kehadiran rutin dalam pengajian, dan bangun Subuh secara konsisten. Kedua, dari aspek pengendalian diri, narapidana menunjukkan kemampuan baru dalam meredam reaksi emosional, mengurangi sikap konfrontatif terhadap petugas dan sesama narapidana, serta lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ketiga, dari aspek interaksi sosial, terbentuk pola pergaulan yang lebih selektif dan kondusif, terutama dengan teman-teman seangkatan dalam pengajian, yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Perubahan-perubahan inilah yang oleh Cullen disebut sebagai indikator perubahan *internal criminogenic factors* atau faktor kriminogenik internal yang menjadi sasaran utama dari intervensi rehabilitasi.

3. Dampak Program Keagamaan: Dimensi Kesadaran Moral Spiritual dan Kesiapan Reintegrasi Sosial

Program keagamaan yang diterapkan di dalam rutan tidak hanya membentuk kebiasaan ibadah dan perubahan perilaku yang

⁷⁹ Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

tampak dari luar, tetapi juga berdampak lebih dalam, yaitu pada kesadaran moral spiritual narapidana dan kesiapan mereka menjalani kehidupan setelah bebas. Kedua dampak inilah yang akan diuraikan pada bagian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak APW, beliau menyampaikan:

“Bagi saya, dampak program keagamaan ini paling terasa pada ketenangan batin. Hati saya yang dulu penuh kegelisahan selama di penjara sekarang jauh lebih tenang setiap selesai shalat berjamaah atau pengajian. Saya merasa lebih dekat dengan Allah dan tidak sendirian menjalani masa hukuman.”⁸⁰

Hal senada disampaikan oleh Bapak A:

“Sejak ikut program keagamaan di rutan ini, saya merasakan banyak sekali dampaknya. Hati saya jauh lebih tenang; pikiran negatif tentang kasus dan keluarga yang dulu selalu membuat stres kini mulai berkurang karena saya alihkan dengan membaca Al-Qur'an dan shalat sunnah.”⁸¹

Dampak positif juga dirasakan oleh tiga informan lainnya. Bapak AA menyatakan dampak terbesar baginya adalah kemampuan membaca Al-Qur'an yang diperolehnya di tempat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bapak M mengungkapkan bahwa program ini menumbuhkan kembali harapan hidup dan keyakinan bahwa Allah masih memberi kesempatan bertobat. Bapak S bahkan menyatakan program ini menyelamatkan hidupnya secara spiritual; ia menemukan kembali jati diri sebagai orang beriman dan mampu menerima masa pidana sebagai penebus kesalahan.

Pertama, dari sisi dimensi kesadaran moral spiritual, dampak program keagamaan tampak pada tumbuhnya kesadaran narapidana akan hubungannya dengan Tuhan, akan tanggung jawab moral terhadap perbuatan yang telah dilakukan, serta akan makna penderitaan yang sedang dijalani. Ketenangan batin yang berulang kali disebut oleh para informan bukan sekadar ketenangan psikologis, melainkan ketenangan yang lahir dari pengakuan dosa,

⁸⁰ Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁸¹ Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

penyesalan, dan tobat. Bapak S secara eksplisit menyebut masa pidananya sebagai “penebus kesalahan”, sebuah pengakuan yang menunjukkan adanya transformasi cara pandang terhadap hukuman dari sesuatu yang sekadar menyiksa menjadi sesuatu yang memuliakan. Bapak M menggambarkan dampak ini sebagai harapan baru dan kesempatan bertobat, yang dalam kerangka teologis Islam merupakan inti dari makna *inabah* (kembali kepada Tuhan). Dengan demikian, program keagamaan tidak hanya melatih narapidana untuk shalat dan mengaji, tetapi juga membentuk kesadaran moral baru yang memandang perbuatan masa lalu sebagai kekeliruan yang dapat diperbaiki dan masa pidana sebagai jalan perbaikan.

Kesadaran moral-spiritual ini juga tampak dalam cara narapidana memandang diri sendiri. Sebelum mengikuti program, sebagian besar informan menggambarkan diri mereka sebagai “berantakan”, “melenceng”, atau “jauh dari Allah”. Setelah mengikuti program, mereka mulai mendeskripsikan diri sebagai orang yang “diberi kesempatan”, “diingatkan”, dan “diselamatkan” secara spiritual. Pergeseran cara mendeskripsikan diri ini menunjukkan adanya rekonstruksi identitas moral, yang dalam kerangka rehabilitasi Cullen merupakan indikator bahwa intervensi telah menyentuh akar persoalan, bukan sekadar gejala permukaan. Pemulihan identitas moral inilah yang menjadi modal awal bagi tahap berikutnya, yaitu kesiapan untuk kembali ke masyarakat.

Kedua, dari sisi dimensi kesiapan reintegrasi sosial, dampak program keagamaan terlihat dari munculnya keterampilan, sikap, dan harapan baru yang akan dipakai narapidana ketika mereka bebas. Keterampilan membaca Al-Qur’an yang diperoleh Bapak AA menjadi bekal nyata yang akan memudahkannya kembali ke tengah masyarakat Aceh, yang menempatkan kemampuan mengaji sebagai modal sosial penting, sehingga ia dapat lebih percaya diri. Bapak M memperoleh keterampilan rebana dan pengalaman memimpin grup marhaban, yang dapat ia lanjutkan di kampung halamannya sebagai bagian dari kegiatan keagamaan masyarakat. Sementara itu, Bapak A dan Bapak APW memperoleh kebiasaan ibadah harian yang

teratur sebagai modal disiplin diri untuk membangun kehidupan baru setelah bebas.

Selain keterampilan dan kebiasaan, dimensi kesiapan reintegrasi juga tampak dari munculnya orientasi masa depan yang positif. Sebelum mengikuti program, banyak informan mengaku tidak memiliki gambaran tentang hidup setelah bebas, atau bahkan merasa hidup mereka telah hancur. Setelah mengikuti program, mereka mulai berbicara tentang “memperbaiki diri”, “menjadi orang yang berguna”, dan “tidak mengulangi kesalahan”. Bapak M bahkan berbicara tentang grup marhaban sebagai “keluarga kedua”, sebuah ikatan sosial baru yang menggantikan jaringan pergaulan lama yang sebelumnya menjerumuskan. Pembentukan jaringan sosial baru ini sangat penting karena salah satu faktor utama residivisme adalah kembalinya narapidana ke lingkungan dan jaringan pergaulan yang sama dengan sebelum dipidana.

Konteks Aceh sebagai wilayah penerap syariat Islam juga memperkuat dimensi kesiapan reintegrasi ini. Para informan secara eksplisit menyatakan bahwa kemampuan dan kebiasaan keagamaan yang mereka peroleh di rutan akan langsung relevan dengan kehidupan sosial mereka di luar rutan. Bapak S menyebut bahwa masyarakat Aceh “sudah terbiasa dengan nilai-nilai Islam”, sehingga narapidana yang telah dibina secara agamis akan lebih mudah diterima kembali daripada narapidana yang kembali dalam kondisi spiritual yang sama dengan saat masuk rutan. Dengan demikian, program keagamaan di Rutan Jantho tidak hanya memperbaiki narapidana sebagai individu, tetapi juga menyiapkan jembatan sosial dengan masyarakat asalnya.

Apabila ketiga dimensi dampak, yaitu perubahan perilaku, kesadaran moral-spiritual, dan kesiapan reintegrasi sosial, dilihat secara utuh, dapat dikatakan bahwa program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho telah menunjukkan capaian yang konsisten dengan tujuan rehabilitasi yang dirumuskan Cullen, yakni “menurunkan residivisme dan, sedapat mungkin, memperbaiki aspek-aspek kehidupan narapidana lainnya”. Walaupun pengukuran residivisme dalam arti statistik berada di luar jangkauan penelitian ini, indikasi-

indikasi yang muncul dari pengalaman para informan menunjukkan bahwa pondasi untuk pencegahan residivisme tengah dibangun secara serius melalui program ini.

4. Bentuk Keterlibatan Aktif Narapidana

Partisipasi aktif narapidana menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program keagamaan di rutan. Keterlibatan mereka cukup beragam, baik sebagai peserta, penggerak, maupun pendukung kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak APW, beliau menyampaikan:

“Sebagai narapidana yang mengikuti program keagamaan, saya benar-benar berusaha terlibat secara penuh dalam setiap kegiatan yang ada. Saya selalu menghadiri pengajian dan shalat berjamaah sesuai jadwal. Bahkan saya sering datang lebih awal ke mushala untuk membantu menyiapkan perlengkapan, seperti menggelar sajadah dan merapikan Al-Qur’an.”⁸²

Hal senada disampaikan oleh Bapak A:

“Saya menunjukkan keterlibatan aktif dengan benar-benar meresapi seluruh rangkaian kegiatan keagamaan. Ketika bulan Ramadan, saya bahkan menjadi bagian dari panitia kecil untuk kegiatan buka puasa bersama. Di dalam sel, saya juga membentuk kelompok kecil hafalan doa bersama teman-teman.”⁸³

Keterlibatan aktif yang beragam juga ditunjukkan oleh informan lainnya. Bapak AA bahkan mengikuti lomba azan dan kemudian ditunjuk sebagai muadzin tetap di mushala. Bapak M yang memiliki hobi rebana bergabung dalam grup marhaban rutan dan tampil pada peringatan Maulid Nabi, sekaligus sering menjadi imam shalat berjamaah ketika ustaz berhalangan. Bapak S mendapat amanah sebagai koordinator blok yang memastikan seluruh narapidana muslim di bloknya hadir ke mushala sesuai jadwal. Beragamnya bentuk keterlibatan ini mencerminkan bahwa program keagamaan menempatkan narapidana tidak hanya sebagai objek

⁸² Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁸³ Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

pembinaan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berkontribusi dalam pelaksanaan dan keberlangsungan kegiatan.

Ragam keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi narapidana tidak berhenti pada kehadiran fisik, tetapi berkembang menjadi peran-peran yang menuntut tanggung jawab, seperti muadzin, imam, anggota grup marhaban, hingga koordinator blok. Hal ini mengindikasikan bahwa program keagamaan membuka ruang bagi warga binaan untuk memikul peran sosial yang bermakna di tengah keterbatasan kehidupan rutan. Dalam kerangka rehabilitasi Cullen, pemberian peran semacam ini sejalan dengan orientasi pelayanan kemanusiaan, sebab narapidana diperlakukan sebagai subjek yang mampu berkontribusi, bukan semata objek yang dibina. Ditinjau melalui konsep institusi total Goffman, keterlibatan aktif ini sekaligus menjadi sarana bagi narapidana untuk mempertahankan harga diri dan identitas positif yang kerap terkikis dalam lingkungan yang serba diatur, sehingga peran-peran keagamaan tersebut turut memulihkan rasa berharga yang penting bagi keberhasilan pembinaan.

5. Relevansi Program Keagamaan terhadap Kebutuhan Spiritual Narapidana

Program keagamaan diadakan untuk menjawab kebutuhan nyata narapidana akan bimbingan rohani, ketenangan emosi, dan arah hidup selama menjalani masa hukuman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak APW, beliau menyatakan:

“Menurut saya, program keagamaan di Rutan Jantho ini sangat relevan dengan kebutuhan spiritual kami karena di penjara batin mudah sekali kosong, stres, dan dipenuhi pikiran tentang keluarga maupun dosa-dosa masa lalu. Kami tidak hanya butuh makan dan kegiatan fisik, tetapi juga santapan rohani.”⁸⁴

Hal serupa disampaikan oleh Bapak A:

“Bagi saya, program keagamaan di rutan sangat relevan karena kondisi mental narapidana pada dasarnya penuh tekanan, rasa

⁸⁴ Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

bersalah, dan kehilangan harapan. Kami sangat membutuhkan penguatan iman dan penghiburan rohani.”⁸⁵

Relevansi program juga dirasakan oleh tiga informan lainnya. Bapak AA berpendapat bahwa banyak narapidana masuk penjara akibat jauh dari nilai agama, sehingga program ini menjadi bekal yang tepat untuk memperbaiki diri. Bapak M menegaskan bahwa yang mampu memulihkan kondisi narapidana yang terpuruk hanyalah spiritualitas dan hubungan dengan Tuhan. Bapak S menambahkan bahwa kebutuhan spiritual di dalam tahanan jauh lebih besar daripada di luar, karena manusia yang sedang dalam kondisi sulit sangat memerlukan rasa terhubung dengan Tuhan, pengampunan, dan harapan. Relevansi yang dirasakan seluruh informan ini mengukuhkan program keagamaan sebagai pilar utama pembinaan di Rutan Kelas IIB Jantho, menjadikan rutan bukan sekadar tempat penahanan, melainkan ruang transformasi spiritual yang bermakna.

Temuan ini menunjukkan bahwa relevansi program keagamaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi berakar pada kebutuhan psikologis dan spiritual yang nyata di dalam rutan. Tekanan akibat proses hukum, perpisahan dengan keluarga, dan rasa bersalah menciptakan kekosongan batin yang sulit dijawab oleh kegiatan fisik semata, sehingga warga binaan justru menempatkan bimbingan rohani sebagai kebutuhan utama. Dalam kerangka rehabilitasi Cullen, kesesuaian antara isi program dan kebutuhan internal narapidana ini menjadi prasyarat keberhasilan intervensi, sebab pembinaan yang menyentuh akar persoalan akan lebih berpeluang menumbuhkan perubahan yang bertahan. Bila dikaitkan dengan konsep institusi total Goffman, kebutuhan spiritual yang dirasakan lebih besar di dalam tahanan dapat dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan ruang dan otonomi, ketika agama menjadi sarana bagi warga binaan untuk menata kembali makna hidup yang sempat goyah.

⁸⁵ Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

6. Hambatan yang Dihadapi Narapidana dalam Mengikuti Program Keagamaan

Walaupun program keagamaan memberikan banyak manfaat, dalam pelaksanaannya narapidana tetap menghadapi sejumlah hambatan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak APW, beliau menyampaikan:

“Kendala paling terasa adalah soal adaptasi. Dulu saya bebas mengatur ibadah sendiri, mau shalat atau tidak, tidak ada yang mengatur. Ketika masuk program di rutan dan semuanya terjadwal, badan dan pikiran saya belum terbiasa. Bangun Subuh setiap hari menjadi hambatan paling berat pada minggu-minggu pertama.”⁸⁶

Hal senada disampaikan oleh Bapak A:

“Kalau saya menceritakan hambatan dalam mengikuti program keagamaan, sebagian besar kendalanya justru berasal dari diri sendiri. Saya dulu tidak terbiasa hidup berdisiplin dengan jadwal ibadah. Di awal program, saya sering terlambat ke mushala dan pernah ditegur petugas karena kurang disiplin mengikuti shalat berjamaah. Rasa malas dan pikiran negatif juga menjadi hambatan, terutama saat diminta hafalan surah. Tapi Alhamdulillah, dengan dukungan teman-teman dan ustaz, saya bisa melewati masa-masa sulit itu.”⁸⁷

Hambatan internal serupa juga dialami oleh informan lainnya. Bapak AA menyebutkan hambatan terbesarnya adalah rasa minder dan takut salah saat belajar membaca Al-Qur'an, ditambah faktor usia yang membuat daya ingatnya tidak sekuat dulu. Bapak M mengalami hambatan berupa rasa malu yang membuatnya sempat mempertanyakan apakah dirinya layak ikut pengajian, serta kejenuhan akibat kegiatan yang berulang setiap hari. Bapak S mengungkapkan bahwa hambatan terberatnya bersifat emosional; ketika ada kabar kurang baik dari keluarga atau proses hukum yang tidak sesuai harapan, konsentrasinya dalam mengikuti pengajian

⁸⁶ Wawancara dengan APW, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

⁸⁷ Wawancara dengan A, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, pada 16 Juni 2025.

terganggu. Meskipun demikian, seluruh informan menyatakan bahwa hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi berkat dukungan petugas, ustaz, dan sesama narapidana yang saling mengingatkan dan menguatkan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, terlihat bahwa hambatan yang dihadapi narapidana dalam mengikuti program keagamaan lebih banyak bersumber dari faktor internal. Hambatan eksternal yang bersifat struktural relatif kecil karena pihak rutan, petugas, dan ustaz pembimbing memberikan dukungan yang memadai.

Dari keseluruhan uraian pada Sub-Bab D ini, dapat dipahami bahwa program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho membawa dampak yang nyata bagi narapidana pada ketiga dimensi yang telah diuraikan. Menurut para informan, kegiatan ini tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga membentuk disiplin, memperbaiki akhlak, dan memberikan harapan baru untuk masa depan. Perubahan perilaku ditandai oleh peningkatan kedisiplinan ibadah dan pengendalian diri; kesadaran moral-spiritual tumbuh melalui pengakuan dosa, tobat, dan rekonstruksi identitas; dan kesiapan reintegrasi sosial dibangun melalui keterampilan baru, jaringan pergaulan baru, dan orientasi masa depan yang positif. Meskipun ada kendala seperti rasa malas, rasa minder, atau keterbatasan fisik, dengan dukungan petugas, ustaz, dan sesama narapidana, hambatan tersebut dapat diatasi. Dengan demikian, program keagamaan bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan rehabilitasi, sehingga para narapidana merasa memiliki kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik.

E. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi yang telah dipaparkan pada Sub-Bab A hingga D, diperoleh gambaran bahwa program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho merupakan bentuk pembinaan yang terstruktur, dijalankan secara konsisten, dan diterima oleh narapidana sebagai bagian

penting dari kehidupan mereka selama menjalani masa pidana. Analisis berikut membaca temuan tersebut melalui kerangka rehabilitasi Francis T. Cullen secara berimbang, yaitu dengan mengakui capaian yang telah ada sekaligus mencatat ketegangan antara desain program dan realitas pelaksanaannya. Keunikan lokal turut mewarnai analisis ini, sebab Rutan Kelas IIB Jantho berada dalam konteks Aceh yang menerapkan syariat Islam dan mengakar pada tradisi pendidikan dayah, sehingga pembinaan keagamaan di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari karakter budaya-religius masyarakat setempat. Selain kerangka utama Cullen, analisis ini juga memanfaatkan sejumlah teori sosiologi sebagai pisau bantu, yaitu solidaritas kolektif Durkheim, tindakan rasional Weber, dan institusi total Goffman, agar makna sosial di balik temuan dapat dibaca secara lebih utuh.

Secara ringkas, temuan lapangan memperlihatkan beberapa pola yang menonjol sebagai dasar pembacaan analitis berikut. Pertama, mayoritas penghuni rutan terjerat kasus narkoba, sehingga pembinaan keagamaan diarahkan untuk menyasar persoalan moral dan spiritual yang melatari perilaku tersebut. Kedua, sebagian besar informan menuturkan perubahan yang serupa, yakni dari yang semula mengaku jarang beribadah dan jauh dari agama menjadi lebih tertib menjalankan ibadah, bahkan mengaku merasakan ketenangan batin yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Ketiga, sebagian narapidana yang awalnya mengikuti program demi penilaian remisi mengakui bahwa keterlibatan itu lambat laun berubah menjadi kebutuhan, ketika mereka ikut bukan lagi karena terpaksa, melainkan karena benar-benar merasa memerlukannya. Ketiga pola inilah yang menjadi pijakan empiris bagi analisis pada bagian-bagian selanjutnya.

Dibaca melalui tiga komponen rehabilitasi Cullen, program ini secara struktural telah hadir meskipun dengan kualitas yang tidak selalu setara. Pada komponen pertama, program memperlihatkan keterencanaan yang tinggi karena berpijak pada dasar hukum yang jelas, memiliki jadwal tetap dan terdokumentasi, menerapkan pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan, serta menjalankan

evaluasi rutin yang terkait dengan sistem remisi dan hak integrasi. Akan tetapi, narasi pencegahan residivisme lebih banyak muncul dari narapidana sendiri ketimbang dari rancangan formal, sehingga pencegahan residivisme tampak hadir sebagai dampak ikutan dan bukan indikator yang diukur secara terstruktur oleh institusi. Pada komponen kedua, dominasi kasus narkoba (213 dari 344 penghuni) menempatkan program keagamaan sebagai upaya menyembuhkan *internal criminogenic factors* berupa krisis spiritual dan moral; pengajian Al-Qur'an, kitab kuning, tahlilan, dan shalat berjamaah menjadi sarana memperbaiki keterputusan narapidana dengan agama. Meskipun demikian, mereduksi penyebab kejahatan semata pada krisis spiritual berpotensi menutupi faktor sosial-struktural seperti kemiskinan dan jaringan peredaran narkoba, padahal Cullen sendiri menegaskan bahwa faktor kriminogenik bersifat internal dan sosial.

Pada komponen ketiga, orientasi pelayanan kemanusiaan tampak pada penghormatan terhadap hak ibadah dan terutama pada model *peer educator* yang menempatkan narapidana alumni dayah sebagai pengajar bagi sesamanya, sehingga mereka menjadi subjek yang aktif berkontribusi alih-alih sekadar objek pembinaan.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

(QS. Ali 'Imran [3]: 104)

Prinsip amar makruf nahi mungkar dalam ayat ini secara langsung menggambarkan posisi narapidana alumni dayah, seperti Tgk. E, yang berperan mengajar sesama narapidana dalam pengajian Al-Qur'an dan kitab kuning. Model *peer educator* yang ditemukan di lapangan bukan sekadar strategi praktis mengatasi keterbatasan

tenaga pembina, melainkan juga dapat dibaca sebagai perwujudan prinsip “menyeru kepada kebajikan” yang diperintahkan Al-Qur'an kepada setiap muslim yang mampu. Sejalan dengan pengakuan Tgk. E bahwa mengajar sesama narapidana “juga menjadi bentuk ibadah dan penebusan dosa” baginya, ayat ini menegaskan bahwa peran sebagai penyeru kebaikan justru menjadikan pelakunya termasuk golongan yang beruntung, sehingga memperkuat argumen bahwa model *peer educator* memiliki nilai rehabilitatif ganda, bagi narapidana yang diajar maupun bagi narapidana yang mengajar.

Dampak program juga dapat dilihat dalam tiga dimensi yang saling berkaitan. Pada dimensi perilaku, para informan menyatakan bahwa ibadah mereka yang dahulu jarang menjadi lebih teratur, dan emosi yang dahulu mudah meledak menjadi lebih terkendali. Akan tetapi, karena data ini berasal dari pengakuan narapidana sendiri yang kehadirannya masih dikaitkan dengan penilaian remisi, perubahan tersebut sebaiknya dipahami sebagai gejala awal yang positif, bukan bukti yang sudah pasti, sebab ada kemungkinan narapidana menjawab sesuai dengan yang diharapkan petugas. Pada dimensi moral-spiritual, cara narapidana menggambarkan dirinya ikut berubah, yaitu dari merasa “berantakan” dan “jauh dari Allah” menjadi merasa “diberi kesempatan” dan “diselamatkan”. Perubahan ini mencerminkan perbaikan jati diri yang sejalan dengan filosofi masyarakat di Indonesia dan menghadirkan *inabah* (kembali kepada Allah) sebagai pengalaman batin yang mengubah diri. Pada dimensi reintegrasi, kemampuan keagamaan yang diperoleh narapidana sangat sesuai dengan kehidupan masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam, meskipun kesiapan ini belum menyentuh sisi ekonomi yang juga turut menentukan ketahanan mantan narapidana setelah bebas.

Pembacaan yang berimbang menuntut perhatian pada sejumlah ketegangan antara desain dan pelaksanaan. Overkapasitas yang mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas ideal membatasi kualitas ibadah berjamaah; pemanfaatan *peer educator* rentan terputus ketika narapidana pengajar selesai menjalani masa hukuman; sistem insentif remisi menjaga konsistensi kehadiran

tetapi memunculkan pertanyaan tentang keaslian perubahan, sekalipun sebagian narapidana mengakui motivasi instrumental mereka berangsur berubah menjadi intrinsik; serta keterbatasan kerja sama eksternal membuat program berjalan dalam ruang yang relatif tertutup dan rentan terhadap dinamika internal rutan.

Ketegangan tersebut pada akhirnya bermuara pada perjumpaan antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, pembinaan keagamaan di Rutan Jantho berakar pada tradisi dayah yang menempatkan pengajian, kitab kuning, dan keteladanan tengku sebagai inti pembentukan akhlak; di sisi lain, ia harus berjalan dalam kerangka sistem pemasyarakatan modern yang menuntut keterukuran, evaluasi administratif, dan orientasi reintegrasi yang turut menyangkut kesiapan ekonomi. Ketika kedua logika ini bertemu, muncul ruang gesekan, misalnya ketika ritual kolektif yang menumbuhkan solidaritas, sebagaimana ditegaskan Durkheim, harus tunduk pada keterbatasan ruang dan jadwal khas institusi total yang dijelaskan Goffman. Demikian pula, motivasi sebagian narapidana yang semula bersifat rasional-instrumental dalam pengertian Weber, yakni mengejar remisi, berangsur bergeser menjadi rasional-nilai ketika keyakinan beragama mulai dihayati sebagai kebaikan pada dirinya sendiri. Penggunaan ketiga teori sosiologi ini memperlihatkan bahwa temuan penelitian tidak sekadar mengonfirmasi kerangka rehabilitasi Cullen, tetapi juga memperkayanya dengan dimensi sosiologis yang khas Aceh.

Dari keseluruhan pembacaan tersebut dapat disintesis bahwa program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho merupakan implementasi konkret teori rehabilitasi Cullen dengan corak yang khas Aceh. Kekhasan itu tampak pada posisi agama sebagai pijakan utama, bukan sekadar pelengkap, dalam keseluruhan proses pembinaan; pada model pembinaan yang berakar pada tradisi dayah; pada pemberdayaan narapidana sebagai *peer educator*; serta pada dukungan lingkungan sosial Aceh yang memperbesar peluang keberhasilan reintegrasi. Sekalipun demikian, corak ini menyimpan risiko reduksionisme apabila dimensi keagamaan tidak diimbangi

perhatian terhadap faktor sosial-ekonomi seperti keterampilan kerja dan pendampingan pascabebas.

Secara keseluruhan, program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho telah memenuhi kerangka rehabilitasi Cullen secara struktural dan memperoleh dukungan kontekstual yang khas, tetapi pada saat yang sama menghadapi ketegangan struktural, terutama overkapasitas, keterbatasan tenaga pembina, perbedaan motivasi, dan minimnya kerja sama eksternal yang membatasi capaian optimalnya. Gambaran yang utuh dengan demikian bukanlah keberhasilan tanpa cela, melainkan upaya yang sungguh-sungguh dalam menjalankan rehabilitasi di tengah keterbatasan, sehingga program ini patut diapresiasi sekaligus terus diperbaiki agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh dan berguna.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi program keagamaan dan dampaknya terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang menjawab ketiga rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

Pertama, desain dan implementasi program keagamaan di Rutan Kelas IIB Jantho telah berjalan secara terstruktur dan komprehensif melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang berpijak pada dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Program tersebut terwujud dalam delapan bentuk kegiatan, yakni pengajian Al-Qur'an, pengajian kitab kuning, tahlilan, shalat berjamaah, shalat Jumat, shalat Ied, shalat Tarawih, dan peringatan hari besar Islam. Keunikan implementasinya terletak pada pemanfaatan narapidana alumni dayah sebagai tenaga pengajar (*peer educator*) serta keterkaitan evaluasi program dengan sistem remisi. Ditinjau melalui teori rehabilitasi Francis T. Cullen, ketiga komponen rehabilitasi, yaitu intervensi yang terencana, penyembuhan faktor kriminogenik internal, dan orientasi pelayanan kemanusiaan, telah terpenuhi secara struktural. Dalam pembentukan perilaku sosial, program ini menumbuhkan kedisiplinan dan solidaritas kolektif yang dalam pandangan Durkheim lahir dari ritual keagamaan bersama, sekaligus menghadirkan ruang pemaknaan baru bagi narapidana di tengah keterbatasan institusi total sebagaimana dijelaskan Goffman.

Kedua, pelaksanaan program keagamaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan rutan, model pembinaan sebaya (*peer educator*), partisipasi aktif narapidana, sistem insentif berupa remisi, ketersediaan fasilitas keagamaan seperti mushala dan lapangan, serta

landasan kultural-religius masyarakat Aceh yang menjadi unsur paling menentukan keberhasilan program. Adapun faktor penghambat dapat dipetakan ke dalam dua sumber utama, yaitu hambatan struktural yang mencakup overkapasitas (344 penghuni dari kapasitas ideal 160 orang), keterbatasan tenaga pembina, keterbatasan anggaran, dan minimnya kerja sama eksternal; serta hambatan personal yang meliputi keragaman latar belakang warga binaan, kendala psikologis, dan tantangan adaptasi. Kedua sumber hambatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat, sehingga keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada kemampuan rutin mengelola keterbatasan khas institusi total secara kreatif dan berkelanjutan.

Ketiga, respons narapidana terhadap program keagamaan bersifat positif dan diterima secara sukarela, sehingga program memperoleh penerimaan sosial di kalangan warga binaan. Dampak yang dirasakan tampak dalam tiga dimensi yang saling berkaitan. Pada dimensi perubahan perilaku, ibadah yang dahulu jarang menjadi lebih teratur, emosi lebih terkendali, dan pergaulan menjadi lebih selektif, yang dalam istilah Cullen merupakan perbaikan terhadap *internal criminogenic factors*. Meskipun demikian, karena data ini bersumber dari pengakuan narapidana yang kehadirannya masih dikaitkan dengan penilaian remisi, perubahan tersebut perlu dipahami sebagai gejala awal yang positif dan bukan bukti final. Pada dimensi kesadaran moral spiritual, terjadi pergeseran citra diri dari merasa “berantakan” dan “jauh dari Allah” menjadi merasa “diberi kesempatan” dan “diselamatkan”, yang mencerminkan pengalaman *inabah* atau kembali kepada Allah. Pada dimensi kesiapan reintegrasi sosial, kemampuan keagamaan yang diperoleh selaras dengan kehidupan masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam, walaupun belum menyentuh dimensi ekonomi yang turut menentukan ketahanan mantan narapidana setelah bebas. Sejalan dengan konsep tindakan sosial Max Weber, sebagian motivasi narapidana yang semula bersifat rasional instrumental, yakni mengejar remisi, berangsur bergeser menjadi rasional-nilai

ketika keyakinan beragama mulai dihayati sebagai kebaikan pada dirinya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Bagi pihak Rutan Kelas IIB Jantho, hendaknya menjaga keberlanjutan model pembinaan sebaya (*peer educator*) dengan menyiapkan kaderisasi pengajar agar proses pembelajaran tidak terputus ketika narapidana pengajar selesai menjalani masa hukuman. Selain itu, perlu diupayakan penambahan sarana ibadah dan ketersediaan Al-Qur'an serta kitab agar dampak overkapasitas terhadap kualitas pembinaan dapat diminimalkan.
2. Bagi pihak rutan, program keagamaan sebaiknya dilengkapi dengan pembinaan keterampilan kerja dan pendampingan pascabebas, sehingga kesiapan reintegrasi narapidana tidak hanya menyentuh dimensi spiritual, tetapi juga dimensi ekonomi yang turut menentukan keberhasilan kembalinya mereka ke masyarakat.
3. Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembinaan keagamaan yang lebih terukur, termasuk penguatan anggaran, penambahan tenaga pembina, dan perluasan kerja sama dengan lembaga keagamaan eksternal agar program tidak berjalan dalam ruang yang tertutup.
4. Bagi masyarakat dan keluarga narapidana, diharapkan dapat memberikan dukungan sosial yang berkelanjutan terhadap mantan narapidana, sebab keberhasilan reintegrasi sangat ditentukan oleh penerimaan lingkungan sosial, terlebih dalam konteks masyarakat Aceh yang menjunjung nilai-nilai keagamaan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan longitudinal yang menelusuri

perubahan perilaku narapidana setelah bebas, atau dengan memperluas fokus pada dimensi sosial-ekonomi reintegrasi, sehingga efektivitas program keagamaan dalam mencegah residivisme dapat diukur secara lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cullen, Francis T. "Correctional Rehabilitation", dalam Erik Luna (ed.), *Reforming Criminal Justice: Punishment, Incarceration, and Release, Volume 4*. Phoenix: Arizona State University, 2017.
- Cullen, Francis T., dan Cheryl Lero Jonson. "Rehabilitation and Treatment Programs", dalam James Q. Wilson dan Joan Petersilia (eds.), *Crime and Public Policy*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Durkheim, Émile. *The Elementary Forms of Religious Life*, terj. Karen E. Fields. New York: Free Press, 1995.
- Goffman, Erving. *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New York: Anchor Books, 1961.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Al-Iman wa al-Hayah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.

Samosir, Djisman. *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Alfendo, Rayhan, dan Mitro Subroto. “Efektivitas Pembinaan Keagamaan Islam dalam Penerimaan Diri Narapidana di Lapas Kelas IIB Pariaman”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Hadijah, Siti. “Prison Ministry and Spiritual Transformation: A Case Study of Bible College Programs in Indonesian Correctional Facilities”, *Journal of Religion and Corrections*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Iqbal, M., dkk. “Efektivitas Pembinaan Keagamaan kepada Narapidana yang Melakukan Kejahatan di Rumah Tahanan

Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh”, *Jurnal As-Salam*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Rugebregt, Irma. “Membangun Spiritualitas bagi Warga Binaan di Lapas melalui Pembinaan Rohani”, *Jurnal Pemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Sari, Yuvita, Abdul Karim, dan Zaki Faddad SZ. “Pembinaan Keagamaan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Sulhin, Iqraq. “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Sumber Internet dan Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2024*. Jakarta: BPS, 2024.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Data Terakhir Jumlah Penghuni Per Kanwil (Desember 2024)”, diakses dari <http://sdp.ditjenpas.go.id> pada 5 Mei 2025.

Laporan Profiling Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho Tahun 2024.

Wawancara dan Observasi

Wawancara dengan Muhammad Nasir, S.H., M.H., Kepala Rutan Kelas IIB Jantho, 18 Juni 2025.

Wawancara dengan Bustari, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, 17 Juni 2025.

Wawancara dengan Tgk. E, Narapidana/Pengajar Program Keagamaan Rutan Kelas IIB Jantho, 17 Juni 2025.

Wawancara dengan Staf Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Jantho, 17 Juni 2025.

Wawancara dengan APW, A, M, S, dan AA, Narapidana Rutan Kelas IIB Jantho, 16 Juni 2025.

Observasi lapangan di Rutan Kelas IIB Jantho, Aceh Besar, 16–18 Juni 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Kelas IIB Jantho



Wawancara dengan Kasubsi pengelolaan



Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan



Wawancara dengan staf pelayanan Tahanan



Wawancara dengan Tgk E Selaku pengajar/pembina di program keagamaan



Wawancara dengan narapidana



Wawancara dengan narapidana



Wawancara dengan narapidana



Wawancara dengan narapidana



Wawancara dengan narapidana



Wawancara dengan narapidana

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian ini telah disiapkan pedoman wawancara agar memudahkan peneliti untuk melanturkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yakni pertanyaan panduan seperti:

- A. Pertanyaan untuk Pihak Pengelola Rutan (Kepala Rutan, Kasubsi Pengelolaan, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Staf Pelayanan Tahanan, dan Pengajar Program Keagamaan)

Konsep Program Keagamaan

1. Sejak kapan program pembinaan keagamaan ini dilakukan?
2. Bagaimana konsep atau dasar pemikiran diselenggarakannya program pembinaan keagamaan bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho?

Implementasi Program Keagamaan

1. Bagaimana proses perencanaan program keagamaan, mulai dari penyusunan hingga evaluasinya?
2. Bagaimana narapidana dikelompokkan ke dalam kelas-kelas pembinaan keagamaan?
3. Berapa orang tenaga pengajar pembinaan keagamaan, dan bagaimana metode ajar yang digunakan dalam memberikan pembinaan keagamaan terhadap narapidana?

Bentuk-Bentuk Kegiatan Keagamaan

1. Bagaimana pelaksanaan setiap program keagamaan?
2. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Jantho?
3. Bagaimana suasana saat maulid, bulan Ramadhan, idulfetri, iduladha atau hari besar islam lainnya?
4. Apakah ada faktor budaya/tradisi lokal yang turut mendukung pelaksanaan program keagamaan di RUTAN kelas IIB Jantho?

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Apa saja fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program keagamaan, dan bagaimana mengatasi keterbatasan fasilitas tersebut?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan keagamaan?
3. Bagaimana cara mengatasi narapidana yang tidak mau mengikuti pembinaan keagamaan?

Pertanyaan Lainnya

1. Bagaimana respon narapidana ketika mengikuti pembinaan keagamaan?
2. Bagaimana keterkaitan antara keikutsertaan narapidana dalam program keagamaan dengan penilaian remisi dan hak integrasi lainnya?
3. Apa suka duka yang dirasakan selama membina/mengajar narapidana?

B. Pertanyaan untuk Narapidana

1. Bagaimana pembinaan petugas terhadap narapidana di dalam rutan?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh saudara dengan adanya pembinaan keagamaan ini?
3. Apakah ada hambatan atau kendala yang saudara hadapi dalam mengikuti pembinaan?
4. Apa perubahan yang dirasakan pada sikap, perilaku, dan pola pikir setelah mengikuti program keagamaan, dibandingkan sebelum masuk rutan?
5. Bagaimana program keagamaan ini mempersiapkan saudara untuk kembali ke tengah masyarakat setelah bebas nanti?
6. Bagaimana bentuk keterlibatan aktif saudara dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di rutan?

Lampiran 3 : SK Pembimbing Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

R. Syaikh Abdurrahman Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/fbf/>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-419/Ua.06/TF/PP.00.963/2024

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :**
- Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry;
 - Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menorapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kasih dan Penghargaan Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. **Musdawati, S.Ag., M.A.** Sebagai Pembimbing I
b. **Nefat Liata, M.Si** Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Azinal Fata
NIM : 210305013

Prodi : Sosiologi Agama

Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM KEAGAMAAN DAN DAMPAK TERHADAP NARAPEDANA DI RUTAN KELAS IIB JANTHO

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikam pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Maret 2024
Dekan

Salman Abdul Muthalib

Tembusan :

- Wakil Dekan / Fak. Ushuluddin Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kantor Bag. Akademik
- Yang bersangkutan

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Dari Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan Aceh Ke Rutan Kelas II B Jantho



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH ACEH
Jalan T. Nyak Arief No.185, Jaulingga, Banda Aceh
Laman : registarkumhamiad@gmail.com, Surel : kariwilaceh@kemenkumham.go.id

Nomor : WP.1.HK.01.04-34
Perihal : Izin Penelitian

16 Januari 2025

Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-62/Un 80/FUF.1/PP.00.9/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan praktik/penelitian di Rutan Kelas IIB Jantho yang akan dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : AZIMUL FATA
Nim : 210305015
Judul Penelitian : Implementasi Program Keagamaan dan Dampaknya Terhadap Tahanan di Rutan Kelas IIB Jantho

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil Penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemasyarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan Penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil Penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Pemasyarakatan Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

الراني

A R - R A

An. Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Aceh,
Pembinaan



MUBASALIM EDWANTORO, Bc.IP, SH
NIP. 196904131991031002

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Rutan Kelas IIB Jantho;
3. Kepada Yang Besangkutan

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Rutan Kelas IIB Jantho



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH ACEH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JANTHO
Jl. Ibrahim Saidi No. 07 Telp. Fax (0651) 92053- Kota Jantho (23918)

Nomor : WP.1.PAS.PAS.12.UM.01.01-370

Perihal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada
Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Azimul Fata

NIM : 210305015

Judul Penelitian : Implementasi Program Keagamaan dan Dampak Terhadap
Narapidana di Rutan Kelas IIB Jantho

Penelitian tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan mendapat dukungan dari pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 17 Juni 2025
KERALA

MUHAMMAD NASIR
NIP. 197907221999031001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Azimul Fata
Nim : 210305015
Tempat / Tanggal Lahir : Sinyeu, 17 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Sinyeu Kecamatan Indrapuri
kabupaten Aceh Besar
E-mail : azimulfata08@gmail.com
No.Hp : 085260578667

2. Orang Tua / Wali

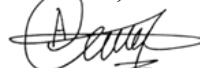
- a. Nama Ayah : Mukhlis, S.E.
Pekerjaan : PNS
- b. Nama Ibu : Jasmanidar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

3. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 1 Indrapuri, kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Tahun lulus 2015.
- b. SMPN 1 Indrapuri, kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Tahun lulus 2018.
- c. SMA Islam Ruhul Falah, kecamatan Samahani, Kabupaten Aceh Besar. Tahun lulus 2021.
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Program Studi Sosiologi Agama, Tahun lulus 2026.

Banda Aceh, 10 Juni 2026

Penulis,



Azimul Fata

NIM. 210305015